

**PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ANANG WAHYUDI

NIM: S20181154

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Anang Wahyudi
NIM: S20181154

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

**PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari :
Tanggal :
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, M.Hum
NIP.197403291998032001



Rina Suryanti, S.H.I.M.Sy
NIP.198801112020122006

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

Artinya: "Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian"
(Sunan Ibn Majah, no. 2096).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Muhammad bin Yazid Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Ṭalāq*, tahqiq: Abu Thahir Zubair 'Ali Za'i, cet. 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2020), 605.

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, peneliti mempersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan support kepada saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap

penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.

3. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari. Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 2025

Penulis

ABSTRAK

Anang Wahyudi, 2025: *“Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam”*.

Kata Kunci : Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian, Pengadilan Agama Jember, Hukum Islam.

Penelitian ini didasarkan pada kegelisahan dan rasa penasaran peneliti bahwa adanya asas mempersulit terjadinya perceraian secara ideal harusnya dapat berdampak pada penurunan angka perceraian saat diterapkan dengan baik. Akan tetapi peneliti menemukan hal kontraproduktif di PA Jember, karena PA Jember menerapkan asas tersebut, namun angka perceraianya masih tinggi.

Penelitian ini berfokus pada dua fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu: 1). Bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember?, 2). Bagaimana hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember?.

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua yaitu: 1) Untuk mengetahui penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember. 2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi yang didapat dari dua hakim PA Jember, satu Panitera PA Jember dan dua orang sebagai pihak yang melangsungkan perkara perceraian di PA Jember serta sekunder berupa dokumen penunjang data primer seperti Undang-undang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Penerapan asas tersebut di Pengadilan Agama Jember dapat dilihat dari kepatuhan perangkat Peradilan dalam segala tahapan proses persidangan terhadap segala prosedur penyelesaian perkara perceraian yang telah diatur di dalam Undang-Undang baik pada tahap pendaftaran perkara, persidangan dan putusan serta pembacaan ikrar talak; 2) Hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember menjadikan penerapan asas mempersulit terjadinya perkawinan tidak dapat berdampak secara efektif pada turunnya angka perceraian di Kabupaten Jember. Terdapat dua faktor yang mendasari adanya hambatan-hambatan tersebut. Pertama, faktor internal memiliki tiga hambatan berupa 1) Kurang Jelasnya Aturan Teknis Penerapan Asas tersebut; 2) Perbedaan Interpretasi Pada Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian; 3) Beban Perkara Terlalu Banyak. Kedua, faktor eksternal memiliki dua hambatan berupa 1) Tidak ada Iktikad Baik Dari Para Pihak; 2) Para Pihak Tidak Memiliki Kesadaran Untuk Menyelesaikan Perkara Melalui Jalur Damai.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42

C. Subjek Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data	48
G. Keabasahan Data.....	49
H. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian.....	54
B. Penyajian Data Dan Analisis	60
C. Pembahasan Temuan	90
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan, serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yakni manusia laki-laki dan perempuan, yang disatukan dalam jalinan hubungan manusia melalui akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi makhluk hidup. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut. Maka perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya untuk memperoleh keturanan yang dalam masyarakat yaitu, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sebenarnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan yang di dahului dengan adanya suatu ikatan perkawinan. Dengan ikatan tersebut diharapkan kehidupan dalam keluarga dapat terjalin dengan baik sehingga

¹ Al Fariq, *Alqur'an Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Al Fariq Press, 2018), 743.

tujuan dalam pernikahan bisa tercapai yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³ Akan tetapi, kendati sebagai ikatan yang kuat, kehidupan rumah tangga dalam perkawinan sendiri memiliki intensitas yang fluktuatif. Artinya perkawinan tidak selamanya berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Dalam beberapa kasus yang ada, rumah tangga dalam sebuah perkawinan mengalami gejolak permasalahan yang berimplikasi paling parah pada putusnya hubungan perkawinan atau perceraian.

Cerai atau dalam istilah hukum Islam *talaq* merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemutusan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjalin secara sah dengan dilakukan berdasarkan pengikraran *talaq* oleh seorang suami kepada istri.⁴ Perceraian sebagai proses pemutusan ikatan perkawinan merupakan salah satu prosedur yang disediakan untuk menjalankan proses pemutusan ikatan perkawinan secara sah dan legal. Kendati perkawinan sendiri merupakan prosedur sakral yang digunakan untuk mempersatukan dua insan, kesakralan tersebut tidaklah menjadi abadi, sehingga karena hal demikian seseorang dapat melakukan pemutusan hubungan perkawinan tersebut. Akan tetapi, meskipun diperbolehkan, perbuatan

² Nurhadi dan Muammar Gadapi, "*Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*", (Jawa Barat:Guepedia, 2020), 7-8.

³ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *PENDAIS*, no. 1 (2019), 57.

⁴ Yuda Bagus Pratama, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Ruzz, 2019), 4.

perceraian sendiri merupakan satu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Mu'arrif) dari (Muharib), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian” (HR. Abu Daud).⁵

Undang-undang perkawinan nasional menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, hal ini termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yaitu :

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan”.⁶

Salah satu penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian ada pada Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan. Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Persidangan Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁵ Zaed Muhammad Ar-Rasyid, *Fikih Munakahat*, (Bandung: An-Nidhom Press, 2022), 7.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 huruf e.

Asas mempersulit perceraian haruslah diterapkan secara maksimal agar angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat dapat dikurangi, namun dalam kenyataannya perceraian masih sering terjadi dan asas mempersulit terjadinya perceraian seolah-olah tidak membantu sama sekali dalam menurunkan angka perceraian dalam masyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang sudah diputuskan.⁷

Data perceraian di Pengadilan Agama Jember mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2023 angka perceraian berkisar pada 5.348 kasus.⁸ Sementara pada tahun 2024, angka perceraian di Jember naik menjadi 6.449 kasus, dengan rincian 1382 adalah cerai talak dan 5067 kasus adalah cerai gugat.⁹ Angka kenaikan perceraian di Pengadilan Agama Jember menjadi satu problematika yang cukup riskan, dikarenakan dengan adanya asas mempersulit terjadinya perceraian, angka ini tidak menunjukkan harapan bahwa perceraian merupakan sulit yang direalisasikan, justru sebaliknya, bahwa kesannya adalah perceraian sangat mudah untuk diwujudkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat problematika tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam”**.

⁷ Ridha Syafa'at, "Problematika Pengabulan Perceraian di Mahkamah Syariah Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 3, (2019), 21-42.

⁸ "Angka Cerai di Jember Tinggi, Ada Apa?", *Radar Jember*, 27 Februari 2025, <https://radarjember.jawapos.com/jember/794277647/angka-cerai-di-jember-tinggi-ada-apa>

⁹ "Statistik Perkara", *Pengadilan Agama Jember*, 27 Februari 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/statistik-perkara>

B. Fokus Penelitian

Berdasar konteks penelitian yang terjabarkan diatas, penulis merumuskan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember.

D. Manfaat Penelitian

Uraian manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat yang merujuk pada aspek teoretis dan praktis. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pembaca secara umum dan secara

khusus terhadap Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dalam bidang kajian penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi bagi penulis, penelitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan oleh praktisi Hukum Islam untuk memberikan kepuasan yang bersifat hukum kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat dan akademisi dapat memahami penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi jika terdapat persoalan serupa.

E. Definisi Istilah

Urgensi penjabaran istilah-istilah dalam definisi masalah menjelaskan bahwa setiap pemakaian istilah oleh peneliti perlu dijabarkan dengan baik agar supaya pembaca dapat memahami maksud dari penelitian yang dibuat penulis dan tentu menghindarkan dari kesalahpahaman tentang makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut beberapa istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini berikut penjabarannya:

1. Asas

Asas berdasarkan perumusan pengertian yang diberikan KBBI adalah dasar atau sesuatu yang melandasi tindakan atau semacamnya.¹⁰ Dalam istilah hukum, asas diartikan sebagai landasan yang digunakan dalam merumuskan suatu hukum. Paul belefroid memberikan konsepsi bahwa asas merupakan nilai hukum yang mengendap pada suatu norma hukum positif.¹¹ Sementara, H.J. Homes menjelaskan lebih detail bahwa asas hukum merupakan landasan umum yang digunakan sebagai pedoman untuk menerapkan suatu hukum konkret.¹² Asas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas umum yang ada di dalam UU Perkawinan, lebih khususnya terkait asas yang digunakan dalam mengimplementasikan hukum konkret tentang perceraian di Indonesia.

2. Perceraian

Cerai atau dalam istilah hukum Islam *talaq* merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemutusan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjalin secara sah dengan dilakukan berdasarkan pengikraran *talaq* oleh seorang suami kepada istri.¹³ Istilah *talaq* atau perceraian dijelaskan oleh Syarifudin sebagai proses hukum yang menunjukkan penegasan bahwa seseorang telah memutuskan perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah berdasarkan prosedur dan alasan yang berlandaskan hukum tertentu dengan

¹⁰ “Asas”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 18 Juli 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>

¹¹ Aan Efendi Dkk, *Teori Hukum*, (Semarang: Sinar Grafika, 2017), 27.

¹² Abintoro Prakoso, *Teori Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2021).

¹³ Syarif Ahmad Pratama, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: PT Cahaya Pustaka, 2018), 4.

berimplikasi menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum atas putusnya perceraian tersebut dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁴ Istilah perceraian dalam penelitian ini merujuk pada sengketa yang diajukan oleh pihak pemohon untuk dapat mengikrarkan talak, sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan istri yang terjadi di Pengadilan Agama Jember.

3. Perspektif

Perspektif memiliki arti sebagai cara pandang, sudut pandang atau pemahaman terhadap sesuatu menggunakan perangkat ketiga.¹⁵ Persepektif dalam penelitian ini diartikan sebagai cara pandang yang didasarkan oleh suatu konsep atau teori dalam melihat satu problematika dan dengan pandangan tersebut diharapkan mampu untuk menemukan jawaban dari problematika tersebut.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang bersumber langsung pada Wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul (Hadist) mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui, diyakini dan bersifat mengikat bagi setiap pemeluknya.¹⁶ Hukum Islam berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Amir Syarifudin ialah seperangkat aturan atau norma yang secara derivatif berasal dari nash-nash syar'i berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berisikan pengaturan atau koridor yang diberikan oleh

¹⁴ M. Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Abadi, 2022), 57.

¹⁵ Hamma Sagar, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pinter Pedia, 2013), 591.

¹⁶ Raka Aji Setyo, *Hukum dan Manusia*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2019), 72.

Allah SWT sebagai landasan atau pedoman yang harus dikerjakan oleh seseorang beragama Islam.¹⁷

F. Sitematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang mana membahas penelitian orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab Tiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

¹⁷ Habiba Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Bandung: Al-Farisi Press, 2021), 15.

Bab empat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab Lima merupakan bab membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema terkait upaya pemertahanan keutuhan rumah tangga sakinah sebenarnya bukan merupakan penelitian baru karena terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan membahas persoalan tersebut. Penelitian terdahulu dibuat dalam rangka untuk memperkuat penelitian ini sehingga tidak ada pengulangan penelitian, namun dalam rangka untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah dibuat:

1. Jurnal yang ditulis oleh Hermansyah pada tahun 2024 dengan judul “Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁸

Jurnal dengan judul di atas memiliki pembahasan yang berakar dari problematika tentang fenomena perceraian yang marak terjadi akibat adanya ketidakbijaksanaan dalam melakukan pertimbangan terhadap konflik yang muncul dalam keluarga. Diskursus hukum Islam dan hukum positif telah memberikan pedoman bagi setiap orang yang ingin melakukan perceraian, akan tetapi konsep demikian tidak dapat dijalankan secara maksimal karena dianggap memiliki konsep yang saling bertolak belakang. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa asas mempersulit perkawinan sejatinya merupakan perwujudan dari nilai-nilai

¹⁸ Hermansyah, “Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6 Nomor 1, (2024).

Islam yang merepresentasikan nilai kebijaksanaan dan keadilan dalam melakukan tindakan yang mengarah pada upaya talak terhadap seorang Istri. Asas demikian secara substansi telah sejalan dengan prinsip yang ada di dalam diskursus atau konsep hukum Islam.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait asas mempersulit perceraian yang ada di dalam hukum positif dengan melihatnya dalam perspektif hukum Islam. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji konsep dan tafsir terhadap asas mempersulit perceraian yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dan penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nadya Larassati Putri tahun 2022 berjudul "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi".¹⁹

Pembahasan skripsi ini memiliki fokus yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian dengan melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas dari penerepan asas tersebut di Pengadilan Agama Sengeti. Hasil penelitian memberikan kesimpulan

¹⁹ Nadya Larassati Putri, "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi", (Skripsi: Universitas Jambi, 2022).

bahwa asas mempersulit perkawinan yang dijalankan di Pengadilan Agama Sengeti telah efektif yang dibuktikan dengan telah terpenuhinya seluruh indikator efektivitas hukum sebagaimana dirumuskan oleh Soerjono Soekanto. Adapun peningkatan angka perceraian yang terjadi tidak disebabkan oleh tidak efektifnya penerapan asas mempersulit perkawinan, akan tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan yang tidak dapat lagi dipertahankan. Dan faktor efektivitas tersebut disebabkan oleh adanya penerapan asas yang dilakukan secara menyeluruh dalam tahapan persidangan perceraian di Pengadilan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait penerapan asas mempersulit perceraian yang ada di dalam hukum positif. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian dengan melihat berbagai faktor yang melatarbelakangi efektifnya penerapan asas tersebut di Pengadilan Agama Sengeti. Sementara, penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis Slamet Muljono, Dkk., tahun 2021 berjudul “Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu”.²⁰

Penelitian di atas memiliki pembahasan yang berfokus pada tujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian dan penerapan asas mempersulit perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu. Peneliti terdahulu akan mengkaji penerapan asas ini melalui gambaran penerapan yang terjadi selama persidangan sengketa perceraian. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dan yang paling banyak adalah dikarenakan alasan ekonomi. Pada proses penyelesaian sengketa perceraian, majelis hakim secara keseluruhan mendasarkan acara sidang kepada penggunaan asas mempersulit perkawinan yang diwujudkan melalui upaya untuk dapat mendamaikan para pihak.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait penerapan asas mempersulit. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji alasan terjadinya perceraian penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu melalui tahapan persidangan yang dijalankan oleh majelis hakim. Dan

²⁰ Slamet Muljono, Dkk., “Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu”, *Wajah Hukum Vol. 5, No. 1*, (2021), DOI <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.365>

penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam.

4. Skripsi dari Salma Nurul Fadila tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”.²¹

Skripsi dengan judul di atas memiliki pembahasan yang berakar dari problematika tentang fenomena perceraian yang marak terjadi di Pengadilan Agama Bandung. Fenomena demikian menjadi satu anomali, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan, hukum positif telah memberikan pedoman dalam mengimplementasikan norma perceraian harus didasarkan pada asas mempersulit perceraian. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa asas mempersulit perkawinan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hal demikian masih belum mampu terlaksana secara efektif dan maksimal, sehingga tidak dapat menekan angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait penerapan asas mempersulit perceraian yang ada di dalam hukum positif. Sementara perbedaan dari

²¹ Salma Nurul Fadila, “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian dan upaya hakim dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Sementara, penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Allifa Amelia tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.²²

Penelitian skripsi di atas memiliki pembahasan yang berakar dari problematika tentang fenomena perceraian yang secara trend mengalami kenaikan di Pengadilan Agama Payakumbuh, terjadi akibat adanya dissinkronisasi antara konsep dengan pelaksanaan asas perceraian yang ada di dalam hukum positif. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa asas mempersulit perkawinan telah diimplemmentasikan di Pengadilan Agama Payakumbuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hal demikian masih belum mampu terlaksana secara efektif dan maksimal, dikarenakan asas mempersulit perceraian tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk dapat mempengaruhi keputusan para pihak untuk bercerai, sehingga tidak dapat menekan angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bandung.

²² Allifa Amelia, “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jom Fakultas Hukum, Vol. 7 No. 2* (2021).

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait penerapan asas mempersulit perceraian yang ada di dalam hukum positif. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji penerapan asas mempersulit perceraian di persidangan dan pengaruh asas mempersulit perceraian bagi para pihak yang ingin melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh. Sementara, penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Pebedaan
1	Jurnal yang ditulis oleh Hermansyah pada tahun 2024 dengan judul “Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait asas mempersulit perceraian yang ada di dalam hukum positif dengan melihatnya dalam perspektif hukum Islam	Peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji konsep dan tafsir terhadap asas mempersulit perceraian yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dan penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan

			dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam
2	Skripsi yang ditulis oleh Nadya Larassati Putri tahun 2022 berjudul “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait penerapan asas mempersulit perceraian yang ada di dalam hukum positif	Peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian dengan melihat berbagai faktor yang melatarbelakangi efektifnya penerapan asas tersebut di Pengadilan Agama Sengeti. Sementara, penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam
3	Skripsi yang ditulis Slamet Muljono, Dkk., tahun 2021 berjudul “Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait penerapan asas mempersulit	Peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji alasan terjadinya perceraian penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu melalui tahapan persidangan yang dijalankan oleh majelis hakim. Dan penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit

			perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam
4	Skripsi dari Salma Nurul Fadila tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”.	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait penerapan asas mempersulit perceraian yang ada di dalam hukum positif	Peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian dan upaya hakim dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Sementara, penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam
5	Jurnal yang ditulis oleh Allifa Amelia tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait penerapan asas mempersulit perceraian yang ada di dalam hukum positif.	Peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji penerapan asas mempersulit perceraian di persidangan dan pengaruh asas mempersulit perceraian bagi para pihak yang ingin melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh.

	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”		Sementara, penelitian ini akan berfokus pada penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember yang akan dikomparasikan dengan konsep perceraian di dalam hukum Islam
--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Pengertian

Cerai atau *talaq* merupakan istilah yang memiliki arti etimologis sebagai putusya hubungan. Dalam diskursus hukum Islam, istilah cerai atau *talaq* memiliki arti berupa putus atau bubarnya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Kata ini juga merujuk pada arti meninggalkan karena pada dasarnya *talaq* sendiri merupakan satu

tindakan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri untuk meninggalkan satu sama lain dan tidak lagi terikat dalam satu hubungan yang berasal dari perkawinan sebelumnya.²³ Sedangkan secara terminologis syar’i, *talaq* ialah melepaskan ikatan dengan kata-kata tertentu yang mengakibatkan ikatan tersebut putus secara seketika

²³ Muhammad Taha, *Perceraian: Utas Makna Perceraian dalam Islam*, (Semarang: Cv Adinata Press, 2019), 2.

dan memiliki akibat hukum bahwa suami tidak lagi halal bagi istri serta seorang istri harus beriddah atas perceraian yang telah terjadi.²⁴

Abdurrahman menyebutkan bahwa cerai merupakan tindakan menghilangkan ikatan perkawinan dengan ucapan talak yang disengajakan sebagai tanda bahwa seseorang telah mengakhiri ikatan perkawinannya.²⁵ Senada dengan definisi yang diberikan oleh Abdurrahman, Zakaria Al-Anshori juga memberikan pengertian terhadap talak sebagai tindakan memutuskan perkawinan dengan disertai pelafalan kata talak terhadap seorang istri, sehingga menandakan perkawinan tersebut telah berakhir atau putus.²⁶ Pengertian demikian memberikan gambaran bahwa talak atau cerai merujuk pada tindakan yang disertai dengan ucapan tertentu dengan tujuan bahwa seseorang akan memutuskan ikatan atau hubungan perkawinan yang telah dijalinnya.

Subekti mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan status ikatan perkawinan pada diri seseorang yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau tuntutan yang diajukan oleh suami atau istri.²⁷ Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Subekti, perceraian merupakan tindakan hukum yang dapat memiliki akibat hukum, jika perceraian tersebut dilakukan atas sebuah tuntutan salah satu pihak

²⁴ Ahmad Syaqui Dkk, *Perkawinan dalam Islam: Kajian Kontemporer tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: PT Sinar Aksara, 2020), 5.

²⁵ Ali Nurdiyanto, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: PT Marfindo Utama, 2018), 3.

²⁶ Nur Laila Dkk, *Perkawinan: Kajian Hukum Islam Bab Munakahat*, (Bandung: Surya Utama Press, 2021), 7.

²⁷ Ramadhan Setya Putra, *Hukum Perkawinan Perseptif Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2021), 9.

dengan diberikan afirmasi oleh pengadilan melalui putusan majelis hakim yang menghendaki seseorang untuk mengikrarkan ungkapan talak atau cerai. Definisi dari Subekti juga memberikan kategorisasi terhadap perceraian sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan putusnya perkawinan yaitu perceraian yang didasarkan pada tuntutan seorang suami yang menghendaki bubarnya ikatan perkawinan disebut juga sebagai cerai talak dan tuntutan untuk membubarkan ikatan yang diajukan oleh istri disebut juga sebagai cerai gugat.

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas berkaitan dengan perceraian ialah suatu tindakan yang dilakukan baik diajukan oleh suami atau istri dengan tujuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang telah terjalin berdasarkan putusan pengadilan yang ditunjukkan melalui ungkapan talak, sehingga seseorang yang telah bercerai tidak lagi memiliki status kehalalan bagi keduanya dan berimplikasi kepada ditentukannya masa iddah bagi seorang perempuan serta keharusan yang harus dipenuhi oleh keduanya atas perceraian yang telah dilangsungkan.

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian sebagai satu proses perbuatan hukum merupakan tindakan yang memiliki landasan normatif dan yuridis, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berada pada jalur keabsahan sebagaimana ditentukan oleh norma tertentu.

Dasar hukum perceraian menurut hukum Islam telah termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

a) Surah An-Nisa Ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.²⁸

Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di memberikan tafsiran bahwa perceraian sebagai pemutusan hubungan perkawinan diperbolehkan, jika memang diantara pasangan tidak mencapai kesepakatan. Allah SWT dalam hal ini telah memberikan janji terhadap seseorang yang bercerai untum tidak kahwatir atas kehidupan pasca perceraian karena adanya karunia yang diberikan oleh Allah SWT berupa kepada seorang suami akan diberikan istri yang lebih baik dari istri sebelumnya dan bagi seorang istri akan diberikan limpahan rezeki dan suami yang sesuai dengan harapannya dalam mempergaulinya. Hal ini ditunjukkan melalui sifat Allah SWT yang luas akan karunia-Nya. Akan tetapi, karunia tersebut terkadang tidak dirasakan oleh hamba-Nya karena perbuatan kufurnya sendiri, sehingga Allah SWT dengan kebijaksanaannya menahan karunia tersebut dan bersikap adil dalam memberikan karunia terhadap hamba-Nya.²⁹

²⁸ Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, (Bandung: Ar-Raudlah, 2021), 124.

²⁹ Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di: Terjemahan*, (Bandung: An-Nur Press, 2019), 257.

b) Surah Al-Baqarah Ayat 229

أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَاقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.³⁰

c) Surah At-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.³¹

³⁰ Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, 64.

³¹ Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, 694.

d) Hadis Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Mu'arrif) dari (Muharib), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian” (HR. Abu Daud).³²

Dasar hukum perceraian juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan agar seluruh warga negara dapat mentaati norma yang telah diatur, sehingga perceraian yang dilangsungkan akan tetap pada jalur yang mampu untuk meminimalisir kemudhorotan yang terjadi seperti contoh pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi akibat dari putusnya perkawinan.

Hukum positif memberikan landasan yuridis terhadap perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan dua domain norma tersebut, perceraian sendiri dapat dilakukan dikarenakan adanya sebuah pelanggaran terhadap hak sepasang suami istri yang tidak dipenuhi atau kelalaian terhadap tanggungjawab masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam pasal 34 ayat 3 sebagai berikut:

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.³³

³² Zaed Muhammad Ar-Rasyid, *Fikih Munakahat*, (Bandung: An-Nidhom Press, 2022), 7.

³³ Setneg RI, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 3.

Pasal di atas memberikan legitimasi bagi tiap pasangan yang menganggap bahawa terdapat satu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pasangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga salah satu pasangan dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan penyelewengan atau kelalaian tersebut. Selaras dengan norma di atas, KHI sebagai norma hukum positif yang substansi normanya terbentuk berdasarkan hasil ijtihad ulama nasional juga menegaskan hal yang sama bahwa adanya pengabaian terhadap hak atau kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh pasangan dapat menjadi satu dasar bagi pasangan untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan Agama.³⁴ Undang-Undang Perkawinan juga memberikan konsepsi bahwa perceraian menjadi suatu tindakan hukum yang memiliki keabsahan jika didasarkan pada alasan yang secara *rigid* dan jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Rukun dan Syarat Perceraian

Perceraian memiliki beberapa rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perceraian tersebut menjadi sah. Adapun rukun dan syarat perceraian ialah sebagai berikut:

1) Suami

Perceraian atau talaq merupakan instrumen yang digunakan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Dalam hal putusnya perkawinan tersebut, hak ikrar talaq merupakan hak yang dimiliki

³⁴ Melisa Emery Habiba, "Perceraian: Kajian Sosiologis Alasan Dikabulkannya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul", *Journal Islamic Of Law*, Vol. 1, No. 1, (2018), 24-55.

oleh seorang suami. Implikasi dari adanya hak talaq yang diberikan kepada suami menyebabkan bahwa ikrar talaq haruslah dilakukan oleh seorang suami, sehingga jika ikrar talak dilakukan oleh seorang istri hal ini tidak akan menyebabkan jatuhnya talaq.³⁵

Penjatuhan talaq yang dibebankan kepada suami juga mengimplikasikan bahwa suami harus telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal ialah seorang suami harus berada pada kondisi yang mampu untuk berfikir secara jernih dan berfikir atas kehendaknya sendiri. Kondisi berakal ini mengindikasikan bahwa seorang suami harus terbebas dari gangguan jiwa yang jika seseorang sedang mengalami kegilaan, maka status ikrar talaqnya menjadi batal.
- b) Baligh merupakan kondisi seorang suami yang telah berada pada cukup umur yaitu sebagaimana tanda baligh seperti yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Ulama Hanabilah sendiri memberikan catatan bahwa seorang anak yang berada pada kondisi *tamyiz* dan mengikrarkan talaq kendati umurnya masih 10 tahun, selama seorang anak tersebut mengerti arti talaq, maka ikrar talaq tersebut sah hukumnya.
- c) Tidak terdapat paksaan yaitu ikrar talaq dibacakan atas kehendak bebas yang berasal dari diri sendiri. Dalam hal ini

³⁵ Bayu Kurnia Sandi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: CV Sinar Kurnia, 2019), 12.

talaq tidak diperbolehkan karena adanya unsur dorongan dari luar diri seseorang, karena hal ini akan mengakibatkan keabsahan ikrar talaq menjadi kabur dan batal.

2) Istri

Istri dalam rukun syarat perceraian memiliki maksud bahwa seseorang suami yang hendak bercerai, hanya dapat menjatuhkan talaq kepada istri sahnya. Hal demikian memberikan tafsiran bahwa seorang suami yang menjatuhkan talaq pada selain istrinya, maka talaq tersebut tidak memiliki status yang terjatuhkan. Adapun syarat perceraian bagi seorang istri ialah sebagai berikut:

a) Status Istri masih berada di bawah perlindungan suami. Artinya bahwa seorang istri masih tetap sah dalam statusnya sebagai istri dan tidak ada faktor lainnya yang menyebabkan status keabsahan tersebut rusak.

b) Perkawinan yang dilangsungkan merupakan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan syari'at yang diberlakukan. Keabsahan perkawinan ini mengindikasikan bahwa seorang keduanya menikah dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan diantara keduanya.

3) Shigat

Talaq sebagai instrumen putusnya ikatan perkawinan menghendaki adanya shigat atau ungkapan yang diucapkan oleh

suami kepada istri sebagai tanda bahwa talq tersebut berlaku. Dalam hal shigat talaq sendiri, terdapat dua kategori berupa kategori talaq sharih yang artinya seseorang menceraikan istrinya dengan ungkapan yang jelas seperti “aku menceraikanmu” dan sebagainya. Kategori talaq lainnya ialah talaq kinayah yang memiliki arti bahwa suami mengucapkan shigat talaq, akan tetapi tidak dengan ungkapan yang jelas seperti yang ada pada talaq sharih. Dalam hal kinayah, seorang suami seperti mengucapkan “aku akan mengembalikanmu kepada orang tuamu” dengan disertai niatan untuk mentalaq istrinya.³⁶ Perbedaan yang mendasari kedua kategori shigot perceraian sendiri terletak pada kejelasan pelafalan. Dalam kategori sharih, talaq memang ditunjukkan untuk mentalaq istri, sehingga tidak memerlukan konfirmasi atas pernyataan yang sudah jelas. Sementara pada kategori kinayah, seorang suami harus memberikan konfirmasi

baik dalam bentuk niat atau tindakan yang mengindikasikan bahwa seorang suami menceraikan istrinya.³⁷

4) *Qasdu*

Pelafalan talaq dari suami harus dilandasi oleh niatan yang jelas dan istri mengerti bahwa hal demikian ditunjukkan dengan maksud untuk menceraikan dirinya. Kesengajaan ini memiliki implikasi secara terbalik bahwa jika seorang suami melakukan

³⁶ Muhammad Ridwan, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Utama Pustaka, 2019), 75.

³⁷ Ridwan, *Hukum Perkawinan*, 75.

pelafalan yang salah akan tetapi tidak dimaksudkan untuk talaq, maka hal demikian tidak memberikan akibat jatuhnya talaq. Seperti contoh seorang suami yang salah mengatakan kata “salak” dengan “talaq” kepada istrinya, maka hal demikian tidak dihukumi jatuh talaqnya.³⁸ Kalangan Hanabilah juga memiliki argumentasi sebaliknya bahwa jika seorang suami dalam pelafalannya melakukan kesalahan, akan tetapi ungkapan tersebut dimaksudkan untuk mentalaq istrinya dan istri mengerti akan maksud dan tujuannya sebagai talaq, maka talaq tersebut dihukumi telah jatuh.³⁹

d. Jenis Perceraian

Perceraian sendiri memiliki beberapa kategorisasi yang dikelompokkan berdasarkan beberapa unsur yang menyertainya. Berikut adalah beberapa jenis atau macam-macam perceraian:

1) Jenis talaq berdasarkan kebolehan untuk rujuk memiliki dua macam yaitu:

a) Talaq Raj’i merupakan talaq yang dilakukan oleh suami kepada istri yang sudah pernah dikumpuli oleh suami, sehingga dalam hal ini memberikan masa iddah kepada seorang istri. Dan pada masa iddah tersebut, suami dapat merujuknya kembali.

b) Talak Ba’in ialah talak yang dapat menggugurkan hak rujuk suami kepada istrinya, kecuali dengan cara melakukan akad

³⁸ Muhammad Hisyam, *Fikih Munakahat Edisi Revisi*, (Bandung: PT ANM Book, 2022), 97.

³⁹ Hisyam, *Fikih Munakahat Edisi Revisi*, 97.

nikah baru. Kategori talaq ba'in sendiri dibagi menjadi dua yaitu talaq ba'in sugro yang memiliki gambaran bahwa putusnya perkawinan bagi seorang suami yang apabila ingin merujuk istrinya harus dilakukan akad nikah kembali, dan dalam hal ini hak istri untuk dapat menikah dengan orang lain juga diberikan. Sementara talaq ba'in kubro ialah talaq yang tidak dapat dilakukan rujuk bagi seorang suami dan istri, kecuali seorang istri telah melakukan telah melakukan akad nikah baru dengan orang lain.

2) Jenis talaq yang dilihat berdasarkan waktu dijatuhkannya talaq terbagi menjadi dua kategori yaitu:

a) Talaq Sunni yang berarti bahwa talaq dijatuhkan berdasarkan tuntunan syari'at berupa: talaq dijatuhkan dengan catatan suami sudah pernah mengumpuli istrinya, talaq dijatuhkan pada masa suci dan tidak pernah diaguli selama masa suci tersebut dan

istri dapat melakukan iddah suci karena tidak adanya hubungan badan diantara suami istri.

b) Talaq Bid'i ialah talaq yang dijatuhkan tidak berdasarkan aturan syari'at. Dalam hal ini talaq dijatuhkan dengan melanggar tiga hal yang terdapat pada talaq sunni.

3) Jenis talaq berdasarkan kejelasan pelafalan ungkapan talaq memiliki dua macam yaitu:

- a) Talaq Sharih merupakan talaq dengan pelafalan ikrar talaq yang jelas dan tidak memerlukan afirmasi atau tafsiran, sehingga istri mengerti akan maksud dan tujuan dari ungkapan talaq tersebut.
- b) Talaq Kinayah ialah ungkapan talaq yang tidak merujuk pada lafadz talaq secara jelas, akan tetapi dimaksudkan untuk menceraikan istrinya baik dilakukan secara lisan atau perbuatan. Talaq dengan jenis demikian diharuskan untuk mendapatkan afirmasi, sehingga dapat diketahui maksud dan tujuannya. Akan tetapi, jika seorang istri mampu mengerti akan ungkapan kinayah tersebut dengan maksud ditujukan untuk mentalaq seseorang, maka hukum talaq statusnya terjatuhkan.⁴⁰

e. Asas-asas Perceraian

Pengaturan perceraian dalam hukum positif dibentuk atas dasar asas-asas abstrak yang ditujukan untuk menunjang terwujudnya

kemalahatan dari proses perceraian yang terjadi. Secara normatif terdapat tiga asas yang mendasari norma hukum perceraian yang ada di dalam substansi Undang-Undang Perkawinan. Tiga asas tersebut ialah sebagai berikut:

1) Asas mempersulit perceraian

Konsep perceraian yang dibentuk baik berdasarkan hukum positif dan hukum Islam tidaklah memiliki perbedaan

⁴⁰ Mahmud Ubaidillah, *Fikih Perkawinan: Ulasan Lengkap Tentang Perkawinan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia Books, 2022), 79.

dari segi kebolehan untuk melangsungkan perceraian. Kedua domain hukum tersebut memberikan keterbukaan terhadap kelangsungan perceraian sebagai jalan terakhir yang dilakukan saat keadaan rumah tangga dianggap tidak lagi mampu untuk dipertahankan. Akan tetapi, kebolehan tersebut berlaku tidak secara lancar, yang artinya bahwa perceraian diperbolehkan dengan catatan bahwa pengaturan dari perceraian diatur sedmikian lengkap dan *rigid*, sehingga seseorang yang ingin bercerai harus melewati beberapa prosedur yang dianggap sukar oleh orang yang ingin mengajukan perceraian.

Kesulitan dalam memproses perceraian didasarkan pada argumentasi bahwa perkawinan merupakan instrumen suci dan sakral, sehingga kesakralan tersebut tidak boleh tereduksi dengan adanya kebolehan bercerai yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh seorang suami. Selain itu, kesulitan ini dimaksudkan agar

dapat mengangkat derajat atau martabat istri, sebagai pihak yang dianggap lemah dalam proses perceraian, sehingga hal ini akan memberikan kedudukan yang sama antara suami dan istri dalam proses perceraian. Gambaran penerapan asas ini sendiri dapat dilihat waktu dalam persidangan, bahwa dalam tahapan apaun, majelis hakim dianjurkan untuk memberikan *advice* kepada para pihak agar keduanya berfikir ulang dan meninjau kembali sengketa perceraian yang diajukan, dengan harapan bahwa keduanya

menemukan jalan tengah dan dapat kembali sebagai pasangan suami istri.⁴¹

- 2) Asas kepastian instrumen dan kelembagaan peradilan dalam menangani perceraian

Asas kepastian hukum menjadi satu konsep baku yang senantiasa diterapkan di dalam pelaksanaan norma hukum di Indonesia. Hal demikian dimaksudkan agar setiap sengketa atau perkara yang masuk kepada jalur pengadilan, maka para pihak yang berperkara dapat mempedomani suatu norma baku, sehingga tidak terdapat perselisihan diantara para pihak. Dan pranata peradilan sendiri secara konsekuen memiliki pedoman yang *rigid* untuk menangani sebuah perkara yang kedepannya berimplikasi pada keputusan yang berdasar secara yuridis.⁴² Berdasarkan kepastian yang terbentuk dalam mengatur perceraian, lembaga peradilan memiliki peran yang didapatkan atas mandate peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan proses penyelesaian sengketa perkara perceraian. Peran ini kemudian diwujudkan oleh institusi peradilan dengan membentuk aturan main dalam proses penyelesaian sengketa. Aturan main atau hukum formil ini menjadi landasan bagi setiap subjek yang terlibat dalam sengketa, sehingga hanya terdapat satu jalur yang harus dipedomani secara bersama.

⁴¹ Reza Ramadhani Dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: CV Media Nusantara, 2022), 79.

⁴² Ahmad Maulana, *Hukum Perkawinan: Kajian Positivistik Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: RY Press, 2021), 77.

Hal demikian bertujuan agar terciptanya ketertiban dan keselarasan, sehingga membentuk budaya hukum yang memiliki kepastian dan diharapkan mampu untuk mendekatkan penyelesaian sengketa secara adil.

3) Asas perlindungan hukum

Perceraian memiliki akibat hukum yang timbul pasca dilakukannya perbuatan hukum berupa pemutusan ikatan perkawinan yang telah dijalin. Perbuatan hukum perceraian sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan agar memiliki kepastian hukum, sehingga setiap orang tidak dapat melakukan suatu tindakan yang keluar dari aturan yang ada di UU Perkawinan. Keberadaan UU Perkawinan sendiri telah menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang setara baik antara suami dan istri. Hal demikian juga memberikan penegasan bahwa hak-hak tersebut juga tidak dapat diabaikan meskipun perkawinan sudah

dalam status bercerai. Karena perceraian sendiri memberikan akibat hukum seperti adanya hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, sehingga dalam hal ini kewajiban suami ialah memenuhi hak-hak pasca perceraian tersebut.⁴³ Asas perlindungan hukum dalam perkara perceraian sendiri berlaku secara konsekuen karena hukum sendiri pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk

⁴³ Maulana, *Hukum Perkawinan: Kajian Positivistik Perkawinan di Indonesia*, 81.

melindungi setiap hak dan kepentingan dari setiap pribadi dengan menerapkan prinsip kesetaraan bagi setiap orang.

f. Alasan Perceraian

Perceraian dalam hukum positif merupakan kategorisasi hukum perdata yang harus disengketakan berdasarkan alasan yang jelas sebagian diatur dalam UU Perkawinan. Kejelasan alasan dalam perceraian sendiri merupakan wujud dari implementasi asas mempersulit perceraian, karena dengan adanya norma yang mengatur secara demikian, maka perceraian yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas secara konsekuen tidak dapat dikabulkan berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis hakim selaku pemeriksa dan pemutus perkara berdasarkan aturan yang berlaku secara wajib harus memeriksa dan mendalami alasan perceraian yang diajukan saat sidang perkara digelar.

Kedudukan alasan ini menjadi sangat penting karena majelis hakim sendiri dalam memutuskan perkara perceraian mendasarkan pertimbangannya pada fakta yang terdapat dalam persidangan. Keberadaan alasan yang jelas juga akan menempatkan seorang perempuan pada kedudukan pihak yang terlindungi, karena jika hal demikian tidak diatur, maka potensi untuk disalahgunakannya perceraian sebagai pemutus ikatan perkawinan akan lebih besar dan hal

demikian merupakan perbuatan yang merugikan bagi salah satu pihak.⁴⁴

Alasan perceraian telah dijelaskan secara umum di dalam PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1/1974. Meskipun dalam perkembangannya alasan dari perceraian juga dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat, akan tetapi secara umum alasan dari perceraian sendiri telah ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum terkait alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan perceraian. Adapun alasan perceraian yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁴⁴ Dimas Mahendra dan Afifah Indrawati, *Perkawinan dalam Persepektif Hukum Positif*, (Jakarta: PT Aksara, 2017), 82.

- 5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 6) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 7) Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

g. Prosedur Sengketa Perceraian di Pengadilan

Prosedur penyelesaian perceraian di Pengadilan memiliki aturan bahwa perceraian harus dilangsungkan di hadapan pengadilan sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa perceraian juga harus didasarkan pada alasan yang jelas. Prosedur yang demikian kemudian diatur secara *rigid* dalam peraturan pelaksana yang dapat dilihat dalam pasal 14 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975. Secara sederhana prosedur penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengajuan Perkara

Perkara perceraian secara prosedural dibagi atas dua kategori yaitu cerai talak yang diperuntukan bagi orang Islam dengan pemohon dari pihak suami dan cerai gugat sebagai proses sengketa perceraian yang diajukan oleh pihak istri sebagai pihak

⁴⁵ Ramadhani Dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 83.

penggugat. Pengajuan perkara dalam hal ini dapat diajukan berdasarkan kompetensi absolut yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Dalam hal perceraian yang dilangsungkan oleh para pihak dengan agama Islam, maka perkara diajukan kepada Pengadilan Agama. Sementara, jika para pihak merupakan seorang non-muslim, maka perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri.

2) Pemanggilan Para Pihak

Perkara yang telah diajukan dan telah melengkapi berkas persyaratan administrasi yang sesuai dengan persyaratan dari perceraian, maka proses selanjutnya ialah pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang perkara perceraian. Pemanggilan tersebut harus merujuk pada pihak yang bersangkutan dengan tata cara pemanggilan yang baik serta paling lambat ialah surat pemanggilan tersebut dapat diterima para pihak tiga hari sebelum sidang dimulai.

3) Persidangan

Mulainya persidangan menandakan bahwa gelar perkara awal akan dimulai setelah proses pemanggilan selesai dilakukan. dalam pemeriksaan perkara perceraian, kurun waktu yang diberikan berdasarkan peraturan prundang-undangan ialah tiga puluh hari setelah berkas gugatan atau permohonan diajukan dan diberikan oleh pihak panitera.

4) Mediasi

Persidangan dimulai dengan memverifikasi kehadiran para pihak, setelah secara keseluruhan hadir, maka hakim wajib memerintahkan untuk para pihak melakukan upaya damai atau mediasi paling lama yaitu 30 hari setelah persidangan dibuka. Ketentuan mediasi sendiri telah diatur secara komprehensif dalam PERMA NO. 16 tahun 2016.

5) Pemeriksaan Perkara

Upaya damai yang telah dijalankan dengan keputusan hakim mediator bahwa upaya damai gagal dilakukan, maka para pihak akan melanjutkan perkara kepada pemeriksaan perkara yaitu eksepsi, jawab-jinawab, pemeriksaan bukti dan saksi serta putusan perkara setelah semua tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan selesai.

6) Putusan

Putusan merupakan hasil dari seluruh tahapan persidangan yang akan menentukan bahwa perkara perceraian diterima atau ditolak. Dalam hal ini, majelis hakim berkewajiban untuk membacakan putusan dengan ungkapan sidang terbuka untuk umum, meskipun pada dasarnya perkara perceraian sendiri digelar dengan sifat yang tertutup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis-empiris yaitu berasal dari adanya pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum, penggunaan metode penelitian empiris ini bukan diharuskan dengan mengumpulkan suatu data maupun teori yang dipergunakan sebagai teori, kemudian dilakukan suatu proses penalaran, namun disini juga terkait dengan peraturan hukum dari suatu proses mekanismenya, yang berkaitan dengan gejala sosial dan perilaku manusianya ditengah kehidupan bermasyarakat yang unik untuk diteliti dengan sifatnya yang deskriptif.⁴⁶

Pendekatan penelitian ialah gambaran prosedur secara keseluruhan tentang rangkaian penelitian baik dalam proses sampai pengambilan suatu hasil kesimpulan penelitian.⁴⁷ Penelitian ini berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian terkategori sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif sendiri didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah melalui penjabaran data secara apa adanya, dengan pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung, baik berdasarkan *interview* atau observasi di lapangan.⁴⁸ Nawawi menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif merupakan susunan yang secara hirarkis

⁴⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, 2014, 28.

⁴⁷ Hasyim Rofiki, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Sinar Persada, 2019), 17.

⁴⁸ Muhammad Hudhori, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Indogrfis, 2018), 47.

dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan suatu informasi dengan apa adanya yang digunakan untuk menghasilkan penyelesaian terhadap satu masalah tertentu, baik berdasarkan perspektif teoritis atau praktis.⁴⁹

Sedangkan, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.⁵⁰ Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan penerapan asas mempersulit perkawinan di Pengadilan Agama Jember. Serta penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁵¹ Pada penelitian ini peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan dengan instrument atau objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memiliki urgensi dalam sebuah penelitian yuridis empiris dalam melihat penerapan hukum pada kasus yang terjadi di suatu tempat. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember. Alasan dari pemilihan lokasi penelitian adalah karena Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam nomor 2 tahun 2022

⁴⁹ Nawawi Hadhari, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Pixel Grafis, 2018), 13.

⁵⁰ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 719.

⁵¹ Agus Zaenul Fitri and Nik Haryanti, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Reasarch and Development*, (Banten: Madani Media, 2020), 115.

dengan angka perceraian tertinggi di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kasus perceraian sebanyak 6.779 kasus.⁵²

C. Subjek Penelitian

Subjek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.⁵³

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sugiyono memberikan definisi terkait *purposive sampling* adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan permasalahan penelitian.⁵⁴ Pertimbangan bagi subjek penelitian ini didasarkan

⁵² “Jumlah Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022”, *BPS Provinsi Jawa Timur*, 25 Juli 2023, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>

⁵³ Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

berupa orang yang mengetahui tentang proses pelaksanaan persidangan perceraian di PA Jember. Dalam hal ini informan yang akan dirujuk oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Jember;
2. Panitera Pengadilan Agama Jember;
3. Pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Jember.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan ahli sebagai narasumber.⁵⁵ Dalam memperoleh data primer ini, maka peneliti akan melakukan teeknik pengumpulan data berupa wawancara subjek penelitian yang telah peneliti jabarkan pada sub-bab sebelumnya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan dalam bentuk buku maupun karya ilmiah resmi guna mendapatkan sumber data teoritis. Dalam memperoleh sumber data ini, peneliti akan mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Data sekunder dalam penelitian empiris disebut juga sebagai Sumber

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 120.

Bahan Hukum yang menjadi rujukan untuk mengelaborasi data primer.

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023.

E. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan upaya pencarian data yang berasal dari informan atau subjek penelitian lainnya. Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data menjadi satu tahapan penting, karena data yang terkumpul merupakan bahan dasar yang akan digunakan oleh peneliti untuk dapat mencari jawaban dari suatu penelitian. Kristanto menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan penggunaan satu instrumen tertentu ndalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk merumuskan jawaban dari permasalahan penelitian.⁵⁶

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁵⁶ Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggali sebuah informasi yang dilakukan dengan cara mengamati suatu kondisi atau fenomena yang ada di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan dan memastikan orisinalitas suatu informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sangadji dan Sophiah berpendapat bahwa observasi didefinisikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan secara terstruktur.⁵⁷ Proses dalam melakukan sebuah observasi di lapangan diawali dengan menetapkan yang menjadi objek observasi, menentukan lokasi penelitian, menentukan metode yang digunakan pada saat observasi berlangsung, menganalisis hasil observasi untuk mendapatkan hasil yang ringkas dan akurat. Tahapan dalam melakukan observasi dilakukan secara sistematis dengan memperkecil peluang hambatan yang mungkin terjadi pada saat mengamati objek di lapangan. Sehingga dengan melakukan observasi peneliti akan melihat secara langsung pada lokasi penelitian tentang penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Observasi sebagai proses untuk menggali data berdasarkan panca indra dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menempatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam fenomena yang terjadi atau peneliti tidak mengikuti proses dialektika fenomena yang ada di lokasi penelitian.

⁵⁷ Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, 41.

Teknik demikian juga disebut sebagai jenis teknik observasi pasif yang memberikan gambaran bahwa peneliti berdiri sebagai pengamat dan terlibat pada proses fenomena yang terjadi.⁵⁸

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan secara bertatap muka. Yusuf mendefinisikan wawancara sebagai proses bertatap mukanya peneliti dengan menanyakan secara langsung tentang permasalahan penelitian atau yang berhubungan dengan permasalahan atau peneliti berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan suatu gambaran peristiwa yang ingin diketahui melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara individu atau kelompok.⁵⁹ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara peneliti akan bertanya tentang permasalahan penelitian berkenaan dengan penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember secara langsung dan bertatap muka kepada informan yang telah peneliti pilih berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur atau tidak sistematis, yang artinya peneliti melakukan proses wawancara yang tidak berfokus pada instrumen

⁵⁸ Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, 27.

⁵⁹ Yusuf Ramadhan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Karya Muda Press, 2019),

pedoman wawancara saat menanyai informan, sehingga peneliti dapat secara bebas menanyakan pertanyaan di luar pedoman yang sudah dibuat.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selain dari wawancara dan observasi masih terdapat dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pencarian data yang memfokuskan pencarian data pada objek visual baik seperti arsip, foto atau dokumen catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada teknik ini, peneliti akan memfokuskan pada arsip berupa foto dan catatan penting berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Profil Pengadilan Agama Jember;
- 2) Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember;
- 3) Hasil wawancara dengan subjek penelitian.

F. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif.⁶⁰ Dalam penelitian hukum empiris, analisis data deskriptif merupakan metode yang umum digunakan karena tujuannya untuk memberikan gambaran konkret mengenai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan data yang diperoleh, di mana tahapan analisis data ini menjadi salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan proses

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 112.

penelitian. Analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara menyesuaikan data. Kemudian, data diuraikan dengan bentuk kalimat yang baik sehingga dapat membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian dilangsungkan. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-ubah. Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi dua teknik triangulasi berupa sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan teknik memperbandingkan data yang didapatkan berdasarkan sumber yang berbeda. Gambarannya adalah peneliti membandingkan data dari informan A dan B, sehingga dapat diketahui keselarasan atau kebenaran dari data yang telah didapatkan. Secara praktik, triangulasi sumber diwujudkan oleh peneliti dengan memperbandingkan jawaban yang diperoleh berdasarkan wawancara yang ada pada setiap subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti.

2. Triangulasi teknik menjadi penguji validitas data kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk mengecek kebenaran data dari yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan teknik yang berbeda dalam melakukan pengumpulan data. Gambaran dari teknik ini adalah peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data yang didapatkan dari hasil observasi atau dokumentasi yang telah didapatkan.⁶¹

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.

- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu. Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.
- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.
- d. Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.

- e. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a. Mengenali lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
- b. Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap analisis data


Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi :

- a. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

- b. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatsblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.⁶² Dalam *Staatsblad* 1835 nomor 58 ditegaskan tentang wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura yang isinya perselisihan antara kalangan orang Jawa dan Madura tentang perkara perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut syariat Islam dan harus diselesaikan oleh ahli hukum Islam. Segala persengketaan dari pembagian harta benda atau pembayaran yang terjadi karena putusan itu harus di bawa ke pengadilan biasa (sekarang pengadilan umum). Pengadilan itulah yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mengingat putusan ahli agama dan supaya putusan itu dijalankan.⁶²

Staatsblad 1882 nomor 152 dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Pengadilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas atau wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan

⁶² “Sejarah Pengadilan Agama Jember”, *New.pa-Jember.go.id*, 20 Agustus 2017. Diakses oleh peneliti pada 01 Mei 2025. <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>

Negeri. Hal ini disebabkan oleh Staatsblad 1835 nomor 152 beranggapan bahwa wewenang Pengadilan Agama sudah ada dalam Staatsblad 1835 nomor 58. Peraturan Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1848 secara lebih operasional menyangkut penyelenggaraan wewenang pada Pengadilan Agama, yaitu dengan memberlakukan aturan-aturan administratif dalam pelaksanaan perkawinan dan kewarisan, seperti ongkos dan proses berperkara, pencatatan nikah, serta beberapa ketentuan lain tentang kematian.⁶³

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tahun 1950 dan terletak di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember di bawah pimpinan KH. Mursyid. Pada tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Cenderawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.⁶⁴

Kabupaten Jember termasuk dalam Kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Provinsi

⁶³ “Sejarah Pengadilan Agama Jember”, *New.pa-Jember.go.id*, 20 Agustus 2017. Diakses oleh peneliti pada 01 Mei 2025. <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

⁶⁴ “Sejarah Pengadilan Agama Jember”, *New.pa-Jember.go.id*, 20 Agustus 2017. Diakses oleh peneliti pada 01 Mei 2025. <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

- a. Visi: “Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung” Visi tersebut mengandung makna bahwa peradilan dapat terwujud karena ada pihak yang mendukung untuk terwujudnya keadilan agar hukum dapat ditegakkan, dan memiliki harapan dapat memotivasi seluruh pejabat serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan aktivitas peradilan.
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember;
 - 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern;
 - 3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember;
 - 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember.⁶⁵

⁶⁵ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember”, *New.pa-Jember.go.id*, 01 April 2019. Diakses oleh peneliti pada 01 Mei 2025. <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Shadaqah, 9. Ekonomi syari'ah.⁶⁶

b. Fungsi

Pengadilan Agama Jember mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Vide: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan

⁶⁶ “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember”, *New.pa-Jember.go.id*, 20 Agustus 2017. Diakses oleh peneliti pada 01 Mei 2025. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>

- 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).⁶⁷
- 6) Fungsi Lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Pelayanan penyuluhan

⁶⁷ “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember”, *New.pa-Jember.go.id*, 20 Agustus 2017. Diakses oleh peneliti pada 01 Mei 2025. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>

hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Struktur Pengadilan Agama Jember

Gambar 4.1



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember⁶⁸

⁶⁸ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember”, *New.pa-Jember.go.id*, 07 Januari 2019. Diakses oleh peneliti pada 01 Mei 2025. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/struktur-organisasi>

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Perkawinan yang ditujukan untuk membangun relasi antara dua insan diwujudkan melalui prosesi sakral yang diharapkan dapat membawa dua insan mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Akan tetapi tidak sedikit perkawinan yang terjadi berujung pada perpisahan antara kedua insan tersebut. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Jember. Tercatat bahwa angka perceraian mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023 angka perceraian berkisar pada 5.348 kasus.⁶⁹ Sementara pada tahun 2024, angka perceraian di Jember naik menjadi 6.449 kasus, dengan perincian 1382 adalah cerai talak dan 5.067 kasus adalah cerai gugat.⁷⁰

Data di atas juga dibenarkan oleh ungkapan dari Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di Pengadilan Agama (PA) Jember sebagai berikut:

“Angka perceraian di Jember itu memang cukup tinggi mas. Kira-kira Jember sendiri itu bisa masuk lima besar Kabupaten atau Kota yang memiliki angka perceraian tertinggi di Jawa Timur. Nanti mas bisa liat itu di internet. Ya kita tentu miris mas melihat ini, karena harapan dari orang menikah itu kan langgeng hingga maut memisahkan”.⁷¹

⁶⁹ “Angka Cerai di Jember Tinggi, Ada Apa?”, *Radar Jember*, 27 Februari 2025, <https://radarjember.jawapos.com/jember/794277647/angka-cerai-di-jember-tinggi-ada-apa>

⁷⁰ “Statistik Perkara”, *Pengadilan Agama Jember*, 27 Februari 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/statistik-perkara>

⁷¹ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember juga mengungkapkan bahwa:

“Untuk angka perceraian di PA Jember itu tercatat di Tahun 2024 ada enam ribuan kasus mas. Angkanya ini cenderung naik memang mas, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, ini sudah lumayan menurun mas, karena PA Jember itu pernah kasus perceraianya menyentuh angka tujuh ribu sekian mas”.⁷²

Tingginya angka perceraian di atas tentu tidak dapat dipandang sebelah mata, karena meskipun perceraian adalah hal yang diperbolehkan. Akan tetapi perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, tingginya angka perceraian tersebut bertentangan dengan asas mempersulit perceraian sebagaimana termaktub secara implisit di dalam UU Perkawinan dan KHI. Berdasarkan data wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti kumpulkan. Peneliti akan secara keseluruhan menjabarkan data-data tersebut untuk mendapatkan gambaran dari penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di PA Jember, yang dibagi menjadi tiga segmen yaitu sebagai berikut:

a. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di PA Jember Pada Tahap Pendaftaran Perkara

Kasus perceraian yang melibatkan orang Islam sebagaimana diatur oleh PP No. 9 tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan tempat tinggal termohon. Pada proses pendaftaran perkara

⁷² Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

perceraian di PA Jember, Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember mengungkapkan dalam hal ini yaitu:

“Perceraian kalau untuk orang yang beragama Islam itu diajukan ke PA mas, kalau orang non Islam itu ke PN. Nanti pemohon atau penggugat atau kuasa dari keduanya datang ke PA untuk mengajukan gugatan bisa secara tertulis atau lisan mas. Di gugatan itu poin-poin yang harus ada ya menyangkut identitas dari pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat, posita kemudian petitum. Di dalam posita itu mas kalau perceraian harus disertakan alasan perceraianya”.⁷³

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Anwar selaku Hakim PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Untuk bisa mengajukan perceraian itu bisa secara lisan atau tertulis ke PA mas. Dan harus disertai alasan yang diatur di dalam PP No. 9 tahun 1975. Alasan itu sifatnya mutlak dan wajib mas. Jadi tidak bisa seseorang itu mengajukan cerai tapi tidak ada alasannya, atau ada alasan cuman itu tidak dibenarkan sesuai PP tersebut”.⁷⁴

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara perceraian di antara orang Islam. Proses tersebut diawali oleh pengajuan kehendak cerai kepada Pengadilan Agama baik melalui permohonan bagi cerai talak dan gugatan bagi cerai gugat baik dalam bentuk tertulis atau lisan yang di dalamnya meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Permohonan atau gugatan perceraian yang diajukan juga harus memuat alasan yang sesuai berdasarkan aturan PP No. 9 tahun 1975. Kedudukan dari alasan tersebut menjadi sangat urgen sifatnya, dikarenakan perceraian hanya akan dapat disidangkan jika permohonan atau gugatan tersebut memiliki alasan. Hal demikian

⁷³ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

⁷⁴ Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Mat Halil selaku Panitera PA

Jember sebagai berikut:

“Jadi alasan itu sangat penting mas bagi orang yang ingin bercerai. Ini memang ketentuan dari Undang-Undang. Dan nanti Pengadilan itu akan menilai dan meneliti dari gugatan itu mas, kemudian kalau memang dipandang bahwa sudah termuat poin-poin pada berkas pendaftaran kita bisa menjadwalkan sidang. Dan saat pendaftaran, tentu petugas pendaftaran pun juga akan mengkonfirmasi terkait alasan-alasan yang diajukan atas perkara perceraian tersebut. Nah poinnya itu jadi tidak bisa orang yang mau bercerai, serta merta mengajukan permohonan atau gugatan, kemudian kita jadwalkan persidangnya mas”.⁷⁵

Pernyataan di atas juga diperjelas oleh pernyataan dari Bapak

Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember sebagai berikut:

“Sidang perceraian itu bisa dijadwalkan kalau alasan perceraian dari pihak pemohon atau penggugat memang sudah benar dan jelas mas. Tentu ini prosedur yang memang harus dilakukan mas sesuai dengan pasal 14-16 PP No. 9 tahun 1975. Kalau memang dari alasan sudah mencukupi nanti baru diadakan sidang, para pihak dipanggil secara patut oleh jurusita. Dan bagian pendaftaran juga akan mengkonfirmasi dan memberikan arahan mas kepada pihak pemohon atau penggugat untuk memikirkan kembali pengajuan perkara tersebut”.⁷⁶

Pengajuan permohonan atau gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama menjadi landasan bagi Pengadilan untuk dapat secara langsung mengadakan persidangan. Pengadilan dalam hal ini terikat oleh prosedur yang diatur di dalam PP No. 9 tahun 1975 bahwa permohonan atau gugatan tersebut akan diteliti oleh Pengadilan. Jika Pengadilan menilai bahwa alasan perceraian telah terpenuhi dan berkasnya memang sudah benar, maka setelah diteruskan kepada

⁷⁵ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

⁷⁶ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

Ketua Pengadilan Agama dan diberikan disposisi, persidangan dapat dilaksanakan, dimulai dari pemanggilan para pihak secara patut melalui jurusita. Pada saat pendaftaran, petugas penerima berkas tidak hanya menerima berkas saja, akan tetapi juga akan meminta penjelasan terkait alasan perceraian yang diajukan serta petugas juga akan memberikan nasihat dan arahan agar pihak pemohon atau penggugat dapat memikirkan kembali langkah untuk bercerai tersebut.

Prosedur demikian peneliti konfirmasi juga kepada Bapak Akhmad Kholid selaku pemohon yang sedang melaksanakan sidang perkara perceraian di PA Jember, yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Dulu saya yang mendaftarkan lewat pengacara saya mas. Tapi sebelum sidang itu saya sudah ditanya sama pengacara saya. Ditanya alasannya, kemudian kenapa gak dipertimbangkan lagi, padahal sudah nikah cukup lama. Dan itu kata advokat saya nantinya akan di tanya di bagian pendaftaran mas”.⁷⁷

Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Siti Rumatus Solihah selaku penggugat yang sedang melaksanakan sidang perkara perceraian di PA Jember juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau saya dulu mengajukan cerai itu bersama dengan advokat saya mas. Itu langsung dari pendaftaran sudah ditanyanya seputar alasan saya cerai. Kemudian dikasih nasihat-nasihat juga kalau jangan bercerai sama petugasnya, kesian anak gitu-gitu. Tapi ya saya sudah menjelaskan mas, dan memang gak bisa, kalau gak cerai justru malah hidup saya dan anak-anak akan lebih susah nantinya”.⁷⁸

⁷⁷ Bapak Akhmad Kholid, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

⁷⁸ Ibu Siti Rumatus Solihah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

Pernyataan dari dua informan di atas menguatkan penjelasan peneliti bahwa Pengadilan Agama Jember dalam tahap pendaftaran perkara perceraian terikat secara konsekuen dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara perceraian di PA Jember tidak dapat serta merta dilakukan begitu saja. Terdapat prosedur yang cukup ketat dan telah dijalankan oleh pihak Pengadilan. Hal demikian tergambar melalui rangkaian prosedur mulai dari pendaftaran perkara dengan mengajukan permohonan atau gugatan baik secara lisan atau tertulis, yang di dalamnya harus memuat identitas para pihak, posita dan petitum. Posita dari permohonan atau gugatan perkara perceraian juga harus memuat alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Alasan tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting, dikarenakan alasan pengajuan perceraian juga dapat mempengaruhi dilakukan atau tidaknya persidangan perceraian.

Pengajuan tersebut tidak lantas menjadi landasan bagi Pengadilan untuk dapat mengadakan persidangan. Dari permohonan atau gugatan tersebut, Pengadilan memiliki kewajiban untuk meneliti alasan secara spesifik dan jelas atas pengajuan permohonan atau gugatan perceraian tersebut. Dalam proses pendaftaran perkara tersebut, petugas Pengadilan juga akan memberikan *advice* kepada pemohon atau penggugat untuk dapat mengurungkan niatnya dalam melakukan perceraian. Berdasarkan hasil penilaian Pengadilan, jika

berkas perkara pemohon atau penggugat telah memenuhi seluruh unsur baik syarat administrasi dan materilnya, Pengadilan dapat mengadakan persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara perceraian tersebut dengan mengutus jurusita untuk memanggil secara patut para pihak.

b. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di PA Jember Pada Tahap Persidangan Perkara

Berdasarkan penilaian Pengadilan terhadap berkas dan keterangan para pihak terkait perkara perceraian yang diajukan bahwa alasan yang termuat telah benar dan berkas telah lengkap, maka proses persidangan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan proses persidangan di PA Jember terhadap perkara perceraian, Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah berkas perkara sudah dinilai, dari segi kelengkapan unsur-unsur baik administratif dan materil berupa alasannya sudah sesuai, nanti Panitera langsung mengajukan berkas itu ke Ketua Pengadilan Mas. Setelah berkas diajukan dan diberikan disposisi, Ketua Pengadilan akan menunjuk perangkat yang bertugas di ruang sidang ya meliputi Hakim Ketua dan anggota serta Panitera melalui penetapan Ketua Pengadilan dan ditentukan juga hari persidangannya. Baru nanti para pihak dipanggil secara patut oleh jurusita mas”.⁷⁹

Permulaan persidangan perkara perceraian di PA Jember diawali oleh penunjukkan perangkat pengadilan yang akan bertugas untuk memeriksa perkara perceraian yang sudah diajukan meliputi hakim ketua, dua hakim anggota dan satu orang panitera selaku

⁷⁹ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

sekretaris persidangan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan penetapannya. Ketua Pengadilan juga dalam hal ini akan melakukan Penentuan Hari Sidang, sehingga setelah penentuan kedua hal tersebut, para pihak dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan yang akan dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Jember. Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember menambahkan juga sebagai berikut:

“Dari relaas panggilan yang diberikan jurusita kepada para pihak itu mas, nanti para pihak atau kuasanya wajib hadir di sidang pertama mas. Karena kehadiran para pihak itu menentukan bisa atau tidaknya persidangan dimulai. Kalau kemudian di hari pertama persidangan, para pihak atau salah satunya baik dirinya atau kuasanya tidak hadir, maka sesuai aturannya mas itu harus ditunda terlebih dahulu persidangannya, kemudian para pihak atau salah satunya yang tidak hadir dipanggil sekali lagi secara patut mas”.⁸⁰

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah perkara didaftarkan, nanti jurusita akan mengirimkan *relaas* panggilan kepada para pihak mas untuk menghadiri sidang. Pada sidang pertama, para pihak ini wajib hadir mas atau setidaknya mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir pada persidangan pertama. Kehadiran ini sangat penting mas, karena hakim akan melanjutkan proses persidangan ya berdasarkan kehadiran dari para pihak. Kalau ternyata para pihak atau salah satunya tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan hukum acara, sidang harus ditunda terlebih dahulu dan memanggil para pihak atau salah satunya yang tidak hadir untuk hadir pada sidang berikutnya. Dan di sidang berikutnya masih tidak hadir maka majelis hakim akan memutuskan perkara tersebut secara *verstek* mas”.⁸¹

Proses persidangan dalam perkara perceraian di PA Jember diawali oleh pemanggilan para pihak melalui *relaas* yang dikirimkan

⁸⁰ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

⁸¹ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

oleh jurusita. Berdasarkan *relaas* panggilan tersebut, para pihak atau melalui kuasanya diwajibkan hadir pada sidang pertama. Kehadiran para pihak saat sidang pertama ini menjadi sangat penting dikarenakan mejelis hakim dapat membuka persidangan setelah keduanya atau melalui wakilnya hadir pada persidangan tersebut. Jika para pihak atau salah satunya tidak hadir baik secara pribadi atau melalui kuasanya, maka persidangan ditunda dan dilakukan pemanggilan sekali lagi secara patut kepada para pihak atau salah satunya yang tidak hadir agar hadir di persidangan berikutnya. Apabila pada sidang berikutnya para pihak atau salah satunya baik secara pribadi atau melalui kuasanya tetap tidak hadir, maka akan diberlakukan acara *verstek*, dalam hal ini hakim Pengadilan memutuskan perkara tersebut secara *verstek*.

Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember menjelaskan terkait proses selanjutnya dalam persidangan adalah sebagai berikut:

“Pada sidang pertama mas, di semua perkara perdata pasti hakim akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap berkas-berkas persidangan, jadi sidang itu kan ada istilah aturan mainnya, nah itu harus sesuai, maka majelis hakim akan melihat kelengkapan mulai dari gugatan kemudian surat kuasa jika yang berperkara itu mewakili kepada kuasa hukumnya.. Kemudian, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, baik secara pribadi dan melalui mediasi mas. Mediasi ini sifatnya wajib mas, gak bisa ditawar”⁸².

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Mochamad Ali

Muchdor selaku Hakim di PA Jember menjelaskan sebagai berikut:

⁸² Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

“Nah para pihak kalau sudah hadir secara keseluruhan mas, baru kita sebagai hakim bisa membuka sidang pada perkara tersebut. Dimulai dari pemeriksaan berkas terlebih dahulu mas, jadi ini kita cek dan sesuaikan dengan hukum acara sebagai pedoman dalam bersidang. Nanti setelah dicek dan lengkap, maka hakim akan mengupayakan para pihak itu bisa berdamai mbak. Kalau memang dari majelis hakim tidak bisa mendamaikan, maka hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi. Mediasi ini wajib dalam semua perkara perdata mas, itu tidak bisa dikesampingkan karena kalau tidak dilakukan dan diputus, bisa batal demi hukum”⁸³

Sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak berperkara dapat dibuka dengan diawali pemeriksaan terhadap berkas perkara untuk dilihat kesesuaiannya dengan hukum acara yang diberlakukan. Setelah majelis hakim memastikan bahwa keseluruhan berkas lengkap dan sesuai, maka majelis hakim memiliki kewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak agar dapat berdamai dan mengurungkan niatnya bercerai. Usaha yang dilakukan ini untuk mendamaikan para pihak dilakukan baik memberikan *advice* dan nasihat-nasihat serta memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi.

Kedudukan mediasi sendiri menjadi sangat penting, terutama dalam perkara perceraian. Bahkan kewajiban mediasi tidak dapat dikesampingkan, sehingga jika dikesampingkan dan perkara diputus tanpa adanya pelaksanaan mediasi, maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Hal demikian selaras dengan penjelasan dari Bapak Anwar selaku Hakim PA Jember yaitu:

“Kewajiban mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai baik dengan usaha memberikan nasihat atau memerintahkan para

⁸³ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

pihak untuk mediasi itu tidak bisa ditawar mas. Adanya prosedur itu menunjukkan terkait asas mempersulit perceraian yang harus ditegakkan oleh Pengadilan melalui majelis hakim yang ditugaskan. Harapannya dengan mediasi itu, para pihak bisa berfikir ulang atas tindakan yang dilakukan mas dan mengurungkan niatnya untuk bercerai”.⁸⁴

Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember juga menambahkan terkait pelaksanaan mediasi sendiri di PA Jember sebagai berikut:

“Hakim wajib memerintahkan para pihak untuk mediasi mas, kalau memang *advice* dan nasihat hakim tadi tidak membuat para pihak berfikir ulang untuk mengurungkan niatnya. Nanti hakim akan bertanya apakah para pihak telah memiliki mediator, kalau tidak ada maka majelis hakim menunjuk mediator untuk perkara tersebut mas. Ketentuan waktu mediasi sendiri itu 30 hari mas dan itu bisa tambah menjadi 30 hari lagi. Tapi sangat jarang mas ada yang sampai menambah waktu lagi, karena memang kebanyakan pihak yang ingin bercerai itu sudah benar-benar tidak memiliki niatan untuk berdamai dan hidup rukun lagi. Dan mediasinya sendiri itu dilakukan sesuai jadwal yang nanti ditentukan hakim mediator serta bertempat di Pengadilan mas. Disini ada khusus ruang untuk mediasi”.⁸⁵

Kewajiban mendamaikan para pihak yang akan bercerai baik melalui pemberian nasihat atau *advice* yang dilakukan oleh hakim atau perintah mediasi kepada para pihak menunjukkan salah satu perwujudan penegakan asas mempersulit perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jember. Proses mediasi yang dijalankan diawali dengan penunjukan hakim mediator selaku pihak yang akan memediasi para pihak, jika para pihak masih belum menentukan dan tidak memiliki pihak yang menjadi mediator. Waktu mediasi berdasarkan

⁸⁴ Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

⁸⁵ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tiga puluh hari dan dapat ditambah tiga puluh hari lagi berdasarkan batas berakhirnya mediasi di waktu pertama. Lamanya waktu mediasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan menurut peneliti telah mengindikasikan niat dan harapan agar para pihak dapat berfikir ulang atas tindakan yang akan dilakukan terkait proses perceraian tersebut. Jadwal mediasi ini nantinya akan ditentukan oleh hakim mediator yang telah ditunjuk dan dilaksanakan dilingkungan Pengadilan Agama Jember pada ruangan khusus mediasi. Mediator dalam melakukan mediasi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip mediasi, sehingga mediasi diharapkan dapat berdampak pada kembalinya para pihak yang akan bercerai. Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Hakim mediator itu saat menjalankan proses mediasi harus berdasarkan prinsip-prinsip mediasi mas. Acuan mediasi yang paling penting adalah netralitas dan iktikad baik dari para pihak. Melihat iktikad baik ini ya melalui kehadiran para pihak dalam proses mediasi mas. Jadi meskipun hakim mediator sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi jika tidak ada iktikad baik tentu akan sulit mas”.⁸⁶

Prinsip netralitas hakim mediator selaku penengah perkara menjadi sangat penting untuk diwujudkan agar mediasi yang dilakukan dapat mencapai tujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Selain itu, prinsip iktikad baik juga menjadi landasan pelaksanaan mediasi. Artinya, pelaksanaan mediasi akan dapat

⁸⁶ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

mencapai keberhasilan yang diinginkan jika para pihak memiliki iktikad baik yang diukur melalui kehadiran para pihak saat proses mediasi dilangsungkan. Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Perwujudan dari asas mempersulit perceraian di PA Agama Jember itu sepenuhnya menyangkut prosedur perceraian yang harus benar-benar dipegang mas, ya mulai dari tahap pendaftaran hingga pembacaan ikrar talak. Salah satu penerapannya ya melalui kewajiban mediasi ini mas saat persidangan dimulai, ada pra mediasi yaitu dari majelis hakim langsung dan ada mediasi dari hakim mediator. Kalau ternyata hakim mediator memberikan laporan mediasinya tidak berhasil, kita tidak serta merta langsung meninggalkan upaya mendamaikan mas. Jadi setiap persidangan, pasti kami hakim di PA Jember ini memastikan kembali ke para pihak untuk memikirkan ulang tindakannya”.⁸⁷

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Anwar selaku Hakim PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Setelah mediasi dilakukan, kalau kemudian berhasil, maka nanti akan dibuatkan akta perdamaian mas. Kalau gagal persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, pemeriksaan, dan kesimpulan dan pembacaan putusan serta ikrar talak. Apakah sesingkat itu? Tentu tidak mas, jadi dalam proses persidangan ini, kita sebagai hakim masih memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak. Di awal pembukaan sidang, pasti kita tegaskan dan tanyakan kepada para pihak dan mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara tersebut. Memang kesannya seperti diundur-undur mas, tapi itu kenyataannya mas. Namanya orang berfikir itu kan tidak bisa sebentar, apalagi perkara perceraian yang nantinya akan menentukan kehidupan di masa depan mas”.⁸⁸

Berdasarkan ungkapan di atas, terdapat benang merah yang dapat menjadi kesimpulan atas penerapan asas mempersulit perceraian

⁸⁷ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

⁸⁸ Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

pada proses persidangan yang dilangsungkan yaitu asas tersebut telah termanifestasi melalui bentuk prosedur di dalam acara persidangan perkara perceraian dan diupayakan melalui praktik mediasi. Oleh karena itu, pada proses persidangan, wajib bagi hakim untuk berpegang pada hukum acara yang berlaku, sehingga perkara perceraian yang disidangkan dapat diputuskan berdasarkan prosedur tersebut serta tidak menciderai asas dari mempersulit perceraian.

Praktik mediasi sendiri menjadi perwujudan nyata bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan asas tersebut. Proses ini diberikan tidak hanya pada tahap pra mediasi atau waktu mediasi itu sendiri, tapi pada setiap persidangan, hakim senantiasa berupaya untuk dapat mendamaikan para pihak agar dapat hidup rukun kembali dalam menjalankan rumah tangganya. Hal demikian juga peneliti konfirmasi kepada Bapak Akhmad Kholid selaku pemohon yang sedang melaksanakan sidang perkara perceraian di PA Jember, yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Saat sidang awal hakim itu sudah ngasih banyak nasihat mas, untuk dipikirkan kembali. Kemudian saya kan memutuskan untuk tetap pada permohonan cerai saya. Akhirnya hakim memerintahkan kita mediasi. Ternyata mediasi gagal, ya sudah lanjut pada pemeriksaan mas. Di setiap persidangan, hakim itu masih tetap mas memberikan nasihat-nasihat gitu supaya dipikirkan ulang dan berdamai. Tapi saya tetap pada pendirian saya mas. Dan sekarang ini saya jadwalnya pembacaan ikrar talak mas”.⁸⁹

⁸⁹ Bapak Akhmad Kholid, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Siti Rumatus Solihah selaku penggugat yang sedang melaksanakan sidang perkara perceraian di PA Jember juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya ya mediasi mas waktu itu. Di awal sidang itu hakim sendiri sudah ngasih pilihan untuk bisa berdamai lah gitu. Tapi saya tetap gak mau mas, tetap saya memang berniat bercerai dengan suami. Ya mediasi pun gagal juga mas, tapi hakim itu tiap persidangan selalu ngasih pilihan dan merayu buat berdamai saja. Kalau saya ya tetep pada pendirian mas. Dan misal hakim itu tidak nyarankan itu, mungkin cepet mas persidangannya”.⁹⁰

Pernyataan di atas menegaskan bahwa penerapan asas mempersulit perceraian di PA Jember diwujudkan melalui usaha hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui pra media, mediasi atau upaya mendamaikan lainnya yang bisa diwujudkan saat proses persidangan berlangsung.

c. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di PA Jember Pada Tahap Pembacaan Ikrar Talak

Akhir dari proses persidangan perkara perceraian adalah putusan, pembacaan ikrar talak dan upaya hukum bagi pihak yang keberatan atas hasil putusan yang telah disimpulkan oleh majelis hakim. Dalam proses tersebut, Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah pemeriksaan, kita ada kesimpulan mas yang nantinya akan ada pembacaan putusan dan ikrar talak mas. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di setiap persidangan itu selalu hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap mas. Dan

⁹⁰ Ibu Siti Rumatus Solihah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

perlu untuk diperhatikan mas, bahwa dalam perkara perceraian, putusan itu bisa dikabulkan kalau memang hakim telah melihat fakta persidangan dan alat bukti yang sudah ditampilkan itu kuat. Dan hakim berkeyakinan ada alasan yang benar dalam perceraian serta para pihak tidak akan bisa hidup rukun kembali layaknya pasangan suami istri”.⁹¹

Senada dengan ungkapan di atas, Bapak Mochamad Ali

Muchdor selaku Hakim di PA Jember juga menjelaskan bahwa:

“Pada sidang perceraian, hakim itu harus teliti mas, melihat fakta dan bukti-bukti di persidangan. Sampai pada tahap hakim memang betul-betul yakin bahwa para pihak bercerai dengan alasan yang benar sesuai undang-undang dan para pihak tersebut tidak lagi dapat hidup rukun. Maka berdasarkan prinsip kemaslahatan, hakim baru boleh memutuskan untuk mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian tersebut. Dan perlu diingat mas, bahwa selama belum ada kekuatan hukum tetap, maka hakim itu masih memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara itu mas. Nah dari sini kan terlihat ya mas, bahwa asas mempersulit perceraian itu tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang bercerai, tapi lebih kepada agar keduanya dapat berfikir secara matang dan menjadi seseorang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Disinilah peran hakim mas dalam menegakkan asas tersebut”.⁹²

Proses persidangan yang berlangsung dengan adanya pemeriksaan perkara akan sampai pada tahap kesimpulan berupa putusan. Pada proses tersebut, hakim masih memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang hendak bercerai hingga perkara tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penentuan putusan dalam perkara perceraian sendiri harus didasarkan pada pertimbangan yang melihat seluruh aspek baik fakta ataupun alat bukti serta keterpenuhan alasan dari pihak yang mengajukan perceraian. Jika

⁹¹ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

⁹² Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

hakim tidak dapat menemukan urgensi perceraian atau permohonan atau gugatan tersebut tidak dilandaskan pada alasan perceraian yang sah, maka hakim dalam hal demikian berkewajiban untuk menolak atau tidak mengabulkan gugatan tersebut. Tetapi jika hakim telah sampai pada tahap memiliki keyakinan melalui pertimbangannya bahwa pihak pemohon atau penggugat memiliki alasan bercerai yang dibenarkan undang-undang serta hakim melihat para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali layaknya orang berumah tangga, maka hakim baru boleh memutuskan untuk mengabulkan permohonan atau gugatan tersebut demi kemaslahatan keduanya. Dari upaya tersebut, terlihat bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan asas mempersulit perceraian pada perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini didapati sebuah gambaran bahwa penegakan asas tersebut tidak ditujukan untuk menghalangi orang untuk bercerai, akan tetapi asas tersebut diupayakan agar dapat

memberikan ruang dan waktu bagi para pihak dalam berfikir secara bijaksana, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu,

Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Kalau kemudian ternyata ada pihak yang tidak puas atas putusan tersebut, maka bisa melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi. Dan pada proses banding ini, karena putusan di tingkat pertama belum *inkracht*, masih ada peluang untuk berdamai juga mas. Jadi tetap, hakim juga akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdamai dan hidup rukun kembali. Bahkan, Uniknya penerapan asas mempersulit perceraian itu sampai pada taraf putusan sudah

inkracht mas. Kalau sudah *inkracht*, maka nanti para pihak itu dipanggil untuk pembacaan ikrar talak mas. Jika suami itu tidak hadir dalam proses ikrar talak tersebut dalam tenggat waktu enam bulan atau tidak melapor selama itu, putusan yang tadinya berkekuatan hukum tetap itu gugur mas”.⁹³

Senada dengan ungkapan tersebut, Bapak Anwar selaku Hakim

PA Jember juga menjelaskan sebagai berikut:

“Asas mempersulit perceraian itu diterapkan sampai memang ada putusan yang sudah *inkracht* dan telah terjadi ikrar talak mas. Jadi misalnya perkara itu sampai pada tingkat banding, majelis hakim itu tetap akan berupaya untuk mendamaikan keduanya dan merayu agar mengurungkan niatnya bercerai mas. Dan meskipun sudah *inkracht*, kemudian para pihak dipanggil untuk melangsungkan ikrar talak, tapi suami itu tidak hadir dan tidak mengucapkan ikrar talak dalam batas waktu 6 bulan tanpa adanya laporan, maka putusan yang *inkracht* itu gugur mas. Jadi para pihak itu statusnya akan tetap suami istri. Nah disinilah mas menariknya penerapan asas ini dalam persidangan perkara perceraian. Dan lagi mas, penerapan asas mempersulit perceraian itu bisa dilihat dan sangat terlihat dari aturan Undang-Undang yang mewajibkan orang yang bercerai harus di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan”.⁹⁴

Penerapan asas mempersulit perceraian tidak hanya terbatas diterapkan melalui mediasi semata pada proses persidangan, meskipun

perkara tersebut sampai pada tingkat banding. Akan tetapi, dalam

proses pemutusan perkara hingga pembacaan ikrar talak, asas tersebut senantiasa ditegakkan melalui upaya yang telah diatur undang-undang.

Bahkan sekalipun telah ada putusan yang *inkracht*, sehingga para

pihak dipanggil untuk melakukan proses pembacaan ikrar talak, jika

suami tidak hadir atau tidak menyatakan ikrar talaknya dalam tenggat

waktu enam bulan tanpa adanya laporan kepada Pengadilan, maka

⁹³ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

⁹⁴ Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut gugur dan para pihak tetap dengan status sebagai suami istri. Perwujudan asas mempersulit terjadinya perceraian secara mudah dapat dilihat dari kewajiban seseorang yang ingin bercerai adalah menjatuhkan ikrar talaknya di hadapan majelis hakim pada persidangan, sehingga apabila ikrar talak tersebut tidak dijatuhkan di hadapan majelis hakim, status dari talak tersebut batal dan kedua suami istri tetap statusnya sebagai pasangan.

Berdasarkan data yang telah peneliti jabarkan di atas, penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember telah dilakukan melalui upaya yang maksimal sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara perceraian. Mulai dari tahap pendaftaran perkara, persidangan hingga pembacaan ikrar talak, asas tersebut senantiasa dijadikan pedoman bagi perangkat Pengadilan dalam mengadili perkara perceraian. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa meskipun berdasarkan data yang telah peneliti jabarkan menggambarkan adanya upaya maksimal dalam penerapan asas tersebut pada perkara perceraian, terdapat kontradiksi jika dikomparasikan dengan angka perceraian di Jember yang tinggi. Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa meskipun upaya tersebut telah dilakukan secara maksimal, terdapat hambatan-hambatan yang menjadikan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember tidak berdampak secara efektif terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Secara lebih jelas, peneliti akan menjabarkan hal demikian pada sub bab berikutnya.

2. Hambatan Dalam Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Konsep perceraian dalam hukum positif dikonstruksikan secara *rigid* pengaturannya agar tindakan tersebut tidak disalahgunakan oleh pemilik hak perceraian yakni suami. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan secara konseptual memiliki prinsip atau asas berupa mempersulit terjadinya perkawinan agar dapat menekan angka perceraian yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Seperti tingginya angka perceraian di PA Jember dapat menjadi bukti bahwa implementasi dari asas tersebut sangat krusial. Karena jika asas tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, konsekuensi logisnya adalah angka perceraian akan semakin meningkat tinggi dari tahun ke tahun. Akan tetapi, kendati asas tersebut telah diupayakan untuk diimplementasikan dengan baik oleh PA Jember, terdapat beberapa hambatan yang menjadikan penerapan asas tersebut tidak berdampak maksimal terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi. Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Kita di Pengadilan, seluruh perangkat Pengadilan yang memiliki tugas dalam persidangan atau di luar persidangan selalu berusaha untuk bisa menekan angka perceraian di Jember mas. Tapi, idealisme itu kan tidak bisa kita pegang secara kaku, ruang gerak kita itu terbatas oleh apa yang diatur undang-undang. Makanya, ya sebisa mungkin kita implementasikan asas mempersulit perceraian

melalui perangkat yang ada yaitu mematuhi segala prosedur yang sudah diatur undang-undang dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Dan kalau bicara hambatan, tentu ada mas. Baik itu hambatan yang muncul dari internal ataupun eksternal”.⁹⁵

Sejalan dengan pernyataan di atas, Bapak Mat Halil selaku Panitera

PA Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Pasti ada hambatan mas. Apalagi kalau bicara implemementasi suatu prinsip dalam Undang-Undang. Baik itu karena faktor internal atau eksternal. Dan kita sangat tahu itu mas, makanya ya selain mematuhi apa yang menjadi prosedur penyelesaian perkara perceraian, kita selalu memperbaiki segala sistem yang ada mas untuk mendukung hal tersebut”.⁹⁶

Penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember telah peneliti uraikan sebagaimana pada sub bab sebelumnya. Secara singkat, penerapan asas tersebut secara objektif telah baik karena seluruh perangkat Peradilan menjalankan keseluruhan prosedur yang ada. Akan tetapi, kontrasnya gambaran penerapan asas tersebut dapat dilihat dari masih tingginya angka perceraian yang terjadi di Jember. Dalam hal ini peneliti mendapatkan sebuah gambaran adanya hambatan yang menjadikan asas tersebut, kendati sudah diterapkan sesuai prosedur baku peraturan perundang-undangan, hambatan tersebut menjadikan penerapan asas tersebut belum berdampak maksimal. Berdasarkan dua ungkapan informan di atas, terdapat hambatan yang menjadikan asas tersebut belum dapat berdampak saat diterapkan yaitu meliputi hambatan karena faktor internal dan eksternal. Secara lebih jelas peneliti akan menjabarkannya sebagai berikut:

⁹⁵ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

⁹⁶ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

a. Faktor Internal

Hambatan yang menjadikan penerapan asas mempersulit perceraian di PA Jember disebabkan oleh faktor internal berupa adanya ketidaksiapan perangkat Peradilan dalam mengimplementasikan hal tersebut. Lebih jelasnya hal demikian disampaikan oleh Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Ya kita di PA Jember ini sudah berusaha maksimal mas dalam menerapkan asas mempersulit perceraian. Tapi memang ada hambatan-hambatan mas. Baik karena faktor internal dan eksternal. Kalau untuk internal di sini, ya mungkin terkait masih belum adanya teknis pasti gimana cara menerapkan asas tersebut, kemudian interpretasi hakim kan berbeda-beda mas tentang asas tersebut dan yang paling mempengaruhi ya beban perkara di PA sini sudah sangat banyak mas”.⁹⁷

Senada dengan pernyataan tersebut, Bapak Anwar selaku Hakim PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Hambatan itu pasti ada mas. Kalau dari segi internal ya bisa karena teknisnya masih belum dijabarka secara *rigid*, kemudian setiap hakim itu punya pemikiran dan interpretasi terhadap suatu aturan berbeda-beda. Dan beban perkara itu tidak bisa dikesampingkan juga mas, semakin banyak beban perkara di suatu Pengadilan tentu perangkatnya kan bekerja lebih padat, nah itu juga menjadi suatu hambatan”.⁹⁸

Hambatan yang terjadi secara internat dalam penerapan asas mempersulit perceraian di PA Jember dapat disimpulkan setidaknya memiliki tiga hambatan yaitu sebagai berikut:

1) Kurang Jelasnya Aturan Teknis Penerapan Asas tersebut

⁹⁷ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

⁹⁸ Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

Aturan teknis terkait prosedur penerapan asas mempersulit perceraian secara normatif telah termaktub dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian. Akan tetapi, teknis tersebut tidaklah mengatur secara komprehensif, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam menerapkan asas mempersulit perceraian di PA Jember. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anwar selaku Hakim PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Asas itu kan sifatnya abstrak mas, tidak seperti norma dalam suatu Undang-Undang, jadi penerapannya ya mengikuti prosedur yang ada di dalam Undang-Undang. Hambatan yang sangat nyata itu terlihat dari masih belum adanya aturan teknis terkait mediasi yang benar-benar dapat berdampak untuk mengurangi angka perceraian mas. Meskipun sudah ada PERMA terkait mediasi, tapi khusus untuk perceraian kan belum ada mas. Sifatnya itu kan mengatur mediasi secara umum, jadi apakah ketika diterapkan itu bisa efektif ? tentu kan tidak semua mas. Nah ya kalau sya melihat hambatannya dari situ mas, meskipun saya tahu dan yakin bahwa hakim mediator itu pasti sudah berupaya secara maksimal, tapi tidak dipungkiri, mereka kan memiliki keterbatasan mas yang diatur dari ranah prosedural di dalam Undang-Undang”.⁹⁹

Senada dengan hal tersebut, Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember juga menambahkan yaitu:

“Aturan teknis itu sangat penting sekali mas untuk mendukung agar penerapan asas mempersulit perceraian bisa terlaksana secara maksimal dan betul-betul berdampak. Dan memang kalau kita lihat aturan-aturan terkait perceraian itu sudah sangat banyak sekali, tapi terkait yang mendukung asas mempersulit perceraian ini masih sedikit mas. Ya yang paling mendukung dari mediasi

⁹⁹ Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

itu sudah mas, cuman kan memang kita tahu sendiri, tidak semua mediasi itu berhasil. Ya bukan hanya salah dari Pengadilan juga mas, tpi ada faktor luar juga. Cuman kalau semisal sistem mediasi ini aturan teknisnya bisa disesuaikan lagi secara khusus untuk perkara perceraian, tentu itu nanti akan sangat membantu mas”.¹⁰⁰

Sifat asas yang abstrak menjadikannya membutuhkan sebuah perangkat teknis berupa norma untuk dapat diterapkan. Hambatan yang dapat dilihat dari kurangnya aturan teknis penerapan asas tersebut adalah belum adanya prosedur teknis terkait mediasi perceraian dalam aturan khusus. Hal demikian menjadi hambatan, dikarenakan mediasi sendiri merupakan upaya konkrit yang ditujukan untuk menerapkan asas tersebut. Meskipun secara umum mediasi telah memiliki aturan formal-teknis yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, aturan tersebut bersifat umum, sehingga saat diterapkan pada perkara perceraian, tidak selamanya dapat berlaku efektif. Kendati, para hakim mediator senantiasa berupaya melakukan yang terbaik dalam melakukan proses mediasi para pihak yang akan bercerai. Tetapi, hakim mediator juga tidak dapat bertindak menyalahi aturan. Oleh sebab itu, tidak adanya aturan teknis tersebut, menjadikan ruang gerak Hakim Mediator menjadi terbatas.

¹⁰⁰ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

2) Perbedaan Interpretasi Pada Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Hambatan selanjutnya terkeait perbedaan interpretasi hakim terhadap penerapan asas tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember juga menambahkan yaitu:

“Kita sebagai hakim itu punya independensi mas dalam memutuskan sebuah perkara. karena itu, bisa saja antara satu dengan lainnya bisa berbeda memahami asas mempersulit perceraian tersebut. Meskipun seluruh hakim saya pastikan akan memegang teguh asas tersebut, tapi dalam hati masing-masing hakim kan tidak ada yang tau mas, asas itu ditafsirkan gimana, apakah menganggap itu sebagai formalitas atau memang benar-benar diterapkan saat memeriksa sebuah perkara. Perbedaan penafsiran ini bisa saja jadi hambatan mas dalam menerapkan asas tersebut, meskipun para hakim pasti bertindak dalam memutuskan perkara harus sesuai prosedur yang ada”.¹⁰¹

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Anwar selaku Hakim PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Perbedaan interpretasi juga bisa jadi hambatan mas. Meskipun sebagai hakim memiliki independensi dalam memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya, tapi ukuran hakim mendapatkan keyakinan itu kan gak ada, selama hakim meyakini bahwa alasan perceraian sudah sesuai dan memang para pihak tidak dapat hidup rukun kembali ya demi kemaslahatan hakim akan memutuskan untuk mengabulkan perkara perceraian tersebut”.¹⁰²

Interpretasi yang berbeda dari para hakim menjadikan penerapan asas mempersulit perceraian dapat terhambat, karena dalam proses menerapkan asas tersebut, tidak terdapat ukuran pasti

¹⁰¹ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

¹⁰² Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

sejauh mana asas tersebut dapat diterapkan. Jika asas tersebut hanya ditafsirkan berdasarkan tindakan hakim yang memutuskan perkara sesuai prosedur yang ada, maka upaya-upaya untuk menerapkan asas perceraian akan sekedar jadi formalitas. Berbeda jika terdapat ukuran pasti dalam penerapan asas tersebut, para hakim akan senantiasa mengupayakan asas tersebut diterapkan dengan upaya yang tidak hanya sekedar formalitas semata.

3) **Beban Perkara Terlalu Banyak**

Hambatan lain dari faktor internal adalah beban perkara terlalu banyak yang ada pada Pengadilan menjadikan perangkat Peradilan harus berpacu untuk dapat menyelesaikan perkara berdasarkan asas profesionalitas dalam bekerja. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember yang menjelaskan sebagai berikut:

“Beban perkara itu bisa jadi hambatan juga mas. Karena semakin banyak beban perkara yang ditangani, tentu semua perangkat Peradilan harus bekerja lebih ekstra. Terlebih, kita sebagai bagian dari perangkat Peradilan terikat batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam memeriksa sebuah perkara. Kalau kita benar-benar mau secara bagus sekali meenerapkan asas tersebut, tentu batas waktu itu jadi hambatan mas, sementara perkara lain masih banyak yang belum terselesaikan”.¹⁰³

Senada dengan ungkapan di atas, Bapak Mochamad Ali

Muchdor selaku Hakim di PA Jember menjelaskan sebagai berikut:

“PA Jember itu kelasnya A mas, itu setahun bisa lebih dari 500 perkara yang disidangkan. Untuk perkara perceraian

¹⁰³ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

saja di tahun 2024 ada 6.000 kasus, belum perkara sengketa yang lainnya. Masnya bisa bayangkan sendiri berarti kita setahun itu sidang berapa kali mas. Beban perkara kita sangat banyak, jadi itu juga menjadi hambatan tersendiri jika memang perangkat Peradilan harus mengupayakan penerapan asas mempersulit perceraian secara ideal terhadap satu kasus perceraian, tentu sangat tidak mungkin. Dan Undang-Undang itu udah ngasih batas waktu pemeriksaan tiap perkara mas, jadi kalau semisal perceraian itu diperiksa 30 hari paling lambat dari surat permohonan atau gugatan dan ditambah mediasi 30 hari kemudian pemeriksaan perkara hingga putusan, umumnya itu enam bulan mas. Tentu itu waktu yang tidak lama mas”¹⁰⁴

Beban perkara di PA Jember sangatlah banyak, pada kasus perceraian sendiri pada tahun 2024 telah ada enam ribu perkara lebih, belum ditambah dengan perkara lainnya. Beban perkara tersebut tentu menjadi hambatan tersendiri bagi perangkat Peradilan untuk dapat menerapkan asas mempersulit perceraian secara ideal.

Hambatan lain yang mendasari tidak maksimalnya penerapan asas mempersulit perceraian juga tidak lepas dari faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

b. Faktor Eksternal

Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut:

“Selain dari faktor internal seperti yang saya jelaskan tadi, faktor eksternal ini menurut saya yang paling banyak pengaruhnya mas ke penerapan asas tersebut. Pertama itu karena memang para pihak ini sudah tidak ingin kembali lagi rukun, sehingga sudah tidak ada lagi iktikad baik di antara

¹⁰⁴ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

keduanya untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai. Kedua, para pihak ini kan tidak mengerti mas ada asas mempersulit perceraian, jadi kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai itu seolah tidak ada mas kalau sudah masuk Pengadilan, padahal kita sebagai perangkat Peradilan itu justru akan lebih bersyukur jika para pihak yang akan bercerai, tidak jadi bercerai dan mengambil jalan damai”.¹⁰⁵

Berdasarkan penuturan dari informan di atas, terdapat dua hambatan dari faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

1) Tidak ada Iktikad Baik Dari Para Pihak

Bapak Mat Halil selaku Panitera PA Jember menjelaskan dalam hal ini sebagai berikut:

“Pihak yang ingin bercerai, biasanya sejak pendaftaran itu sudah menggebu-gebu ingin cerai mas. Jadi misal kita sebagai penerima berkas permohonan atau gugatannya, itu seolah tidak lagi didengar mas mau menyarankan apapun. Terlebih dalam proses mediasi, yang itu seharusnya bisa jadi momen para pihak berkomunikasi, justru malah ada pihak-pihak itu yang tidak datang saat mediasi, agar perkara itu tetap berlanjut ke tahap pemeriksaan. Jadi sulit mas, kalau Hakim Mediator itu sudah oke dan bagus, tapi para pihak tidak memiliki iktikad baik, ya kan percuma mas”.¹⁰⁶

Senada dengan pernyataan tersebut, Bapak Anwar selaku

Hakim PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Penyelesaian perkara perceraian itu sebenarnya sangat mudah mas, apabila para pihak memang memiliki iktikad baik. Karena kita tahu prosedur dari asas mempersulit perceraian ini salah satunya diterapkan pada proses mediasi, agar para pihak bisa saling komunikasi, menyampaikan kekurangan dari pasangannya. Tapi, ini akan jadi percuma mas, jika para pihak sendiri sudah tidak

¹⁰⁵ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

¹⁰⁶ Bapak Mat Halil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025.

memiliki iktikad baik. Mau hakim ini memberikan nasihat saat persidangan atau hakim mediator memfasilitasi agar keduanya dapat berkomunikasi secara nyaman, kalau keduanya tidak ada iktikad baik tentu ini jadi hambatan saat ingin menerapkan asas tersebut. Dan kebanyakan dari orang yang ingin bercerai, itu seperti itu mas, pokoknya udah gak mau tau, intinya harus cerai”.¹⁰⁷

Hambatan pertama yang muncul dari faktor eksternal adalah tidak adanya iktikad baik para pihak saat hendak didamaikan oleh Majelis Hakim. Penerapan asas mempersulit perceraian terwujud dalam proses mediasi. Pada proses tersebut seharusnya menjadi momen asas tersebut dapat diterapkan secara maksimal. Akan tetapi, proses mediasi sendiri sangatlah mengedepankan prinsip iktikad baik para pihak, sehingga tidak adanya hal tersebut akan memiliki konsekuensi terhadap terhambatnya penerapan asas mempersulit perceraian.

2) Para Pihak Tidak Memiliki Kesadaran Untuk Menyelesaikan Perkara Melalui Jalur Damai

Bapak Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut:

“Para pihak ini kan tidak mengerti mas ada asas mempersulit perceraian, jadi kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai itu seolah tidak ada mas kalau sudah masuk Pengadilan, padahal kita sebagai perangkat Peradilan itu justru akan lebih bersyukur jika para pihak yang akan bercerai, tidak jadi bercerai dan mengambil jalan damai. Makanya tidak sedikit mas, para pihak yang dalam pendaftaran, proses persidangan atau saat putusan itu masih tidak berkeinginan untuk menyelesaikan

¹⁰⁷ Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

melalui jalur damai. Dan kesadaran ini jadi poin yang sangat penting mas untuk bisa menerapkan asas tersebut secara maksimal”.¹⁰⁸

Bapak Anwar selaku Hakim PA Jember juga menambahkan sebagai berikut:

“Kesadaran para pihak untuk bisa saling mengkomunikasikan permasalahannya itu jai sangat penting mas. Karena kalau kesadaran itu tidak ada, hakim juga tidak bisa berbuat banyak mas, karena sifat penyelesaian perkara perdata ini hakim bersifat pasif. Jadinya sangat tidak mungkin kami ingin menerapkan asas tersebut secara ideal, tapi dari para pihak tidak memiliki kesadaran itu”.¹⁰⁹

Para pihak yang hendak bercerai, kebanyakan ditemui tidak memiliki kesadaran untuk dapat menempuh jalan damai dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal demikian menjadi hambatan nyata dalam penerapan asas mempersulit perceraian. Dikarenakan apapun upaya majelis hakim, jika dari para pihak sendiri tidak memiliki kesadaran akan tersebut, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh hakim. Terlebih dalam penyelesaian perkara perdata, hakim bersifat pasif, sehingga berdasarkan asas pasif tersebut, hakim memiliki keterbatasan upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menerapkan asas mempersulit perceraian.

¹⁰⁸ Bapak Mochamad Ali Muchdor, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

¹⁰⁹ Bapak Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Perceraian merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk terlepas dari ikatan perkawinannya. Dalam hukum Islam, istilah perceraian disebut juga *talaq* yang berarti putusannya hubungan perkawinan melalui kata-kata tertentu, yang menjadikan hubungan suami istri menjadi haram dan istri memiliki kewajiban untuk ber-*iddah*.¹¹⁰ Zakaria Al-Anshori sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman menyebutkan bahwa talak merupakan tindakan memutuskan ikatan perkawinan melalui pelafalan lafadz talak kepada istri, sehingga menandakan hubungan perkawinan berakhir.¹¹¹

Konsep perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam tidak memiliki perbedaan mendasar yang cukup signifikan. Perbedaan yang tampak dari keduanya adalah dari segi mekanisme berupa waktu jatuhnya *talaq*. Dalam hukum Islam, *talaq* jatuh apabila suami telah menggunakan lafadz *talaq* kepada istrinya. Sedangkan dalam hukum positif, pengucapan lafadz *talaq* yang tidak dilaksanakan di hadapan hakim tidak serta merta dapat menjadikan *talaq* jatuh.¹¹² Hal demikian mengindikasikan bahwa status cerai yang tersemat kepada suami istri, dalam konteks hukum positif haruslah didapatkan atas putusan hakim. Berbeda dengan konsep

¹¹⁰ Syauqi Dkk, *Perkawinan dalam Islam: Kajian Kontemporer tentang Perkawinan*, 5.

¹¹¹ Nur Laila Dkk, *Perkawinan: Kajian Hukum Islam Bab Munakahat*, (Bandung: Surya Utama Press, 2021), 7.

¹¹² Nabiela Nailly, DKK., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 229.

perceraian dalam Islam, yang tidak memerlukan putusan hakim terlebih dahulu.

Kesamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perceraian juga terdapat di dalam prinsip-prinsip perceraian. Salah satunya adalah berkaitan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian, yang secara tersirat termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konsep Islam, asas tersebut dapat dipahami berdasarkan hakikat dari hukum perkawinan itu sendiri, yang terkategori sebagai tindakan yang diperbolehkan, akan tetapi Allah SWT membencinya. Hal demikian selaras dengan pendapat dari Hermansyah yang menyebutkan bahwa Islam membawakan konsep ber hukum secara bijaksana. Dalam konteks *talaq*, penjatuhan *talaq* tidak dapat serta merta dilakukan oleh seorang suami. Terdapat mekanisme yang sistematis dan senantiasa mengedepankan aspek-aspek kemaslahatan. Bahkan hukum dasar dari *talaq* sendiri adalah mubah akan tetapi dibenci. Hal demikian mengindikasikan bahwa apabila perceraian tersebut dapat dihindari, tentu lebih baik dihindari. Adanya asas mempersulit perceraian dalam hukum positif tidaklah bertentangan dengan inti dari ajaran Islam. Justru asas tersebut memiliki semangat yang dibawakan oleh ajaran hukum Islam, untuk senantiasa mengedepankan tindakan *ishlah*, jika

pasangan suami istri mengalami keretakan rumah tangga dan hendak bercerai.¹¹³

Asas mempersulit perceraian secara konsekuen haruslah diterapkan oleh seluruh perangkat Peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perceraian. Dalam konteks perceraian orang Islam, maka kewajiban ini dibebankan kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember. Peneliti dalam hal ini memiliki temuan terkait penerapan asas mempersulit perceraian yang terbagi ke dalam tiga segmen yaitu sebagai berikut:

a. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di PA Jember Pada Tahap Pendaftaran Perkara

Proses penyelesaian perkara perceraian dimulai dari pendaftaran perkara kepada Pengadilan Agama. Pada tahap pendaftaran, pemohon atau tergugat dapat mengajukan permohonan atau gugatan perceraian dalam bentuk lisan atau tertulis. Di dalamnya

berdasarkan ketentuan PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah memuat identitas, posita dan petitum. Dalam posita permohonan atau gugatan, kehendak untuk bercerai haruslah diuraikan beserta alasannya yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Adapun alasan tersebut sebagaimana termaktub di dalam PP. No. 9/1975 pasal 19 sebagai berikut:

¹¹³ Hermansyah, "Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1 (2024):1110-1121. DOI: <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/6307>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹⁴

Alasan-alasan di atas secara konsekuen harus dicantumkan

sebagai landasan untuk mengajukan perceraian. Tidak adanya alasan tersebut dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Karena dalam proses pendaftaran, untuk dapat membuka sebuah persidangan atas perkara perceraian, tidak hanya didasarkan pada keterpenuhan syarat administrasi semata. Akan tetapi, harus terpenuhi juga unsur materil berupa alasan-alasan yang melandasi terjadinya perceraian. Peneliti menemukan bahwa seluruh perangkat Pengadilan Agama Jember

¹¹⁴ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

sangat memegang prosedur demikian. Bahkan, tidak hanya sekedar menerima berkas pendaftaran semata. Akan tetapi, pemohon atau penggugat senantiasa akan ditanya terkait alasannya. Dan bagian pendaftaran juga melakukan pemberian *advice* untuk dapat memikirkan kembali langkah cerai yang hendak diambil oleh pemohon atau penggugat. Jika pemohon atau tergugat tetap bersikukuh untuk bercerai, maka berkas tersebut akan diberikan kepada Panitera dan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan untuk diberikan disposisi. Kemudian Ketua Pengadilan akan menentukan jadwal persidangan dan mengutus jurusita untuk memanggil para pihak yang akan berperkara.

Temuan di atas menggambarkan bahwa dalam tahap pendaftaran perkara perceraian, terdapat rangkaian prosedur sistematis dan rumit yang harus dilalui oleh pemohon atau penggugat. Rangkaian prosedur yang sistematis dan rumit tersebut merupakan bagian prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk

mendukung asas mempersulit perceraian dapat diterapkan. Temuan tersebut selaras dengan pendapat dari Nurfitri Salsabila, Dkk., dalam temuan penelitiannya yang menyatakan bahwa bentuk konkrit asas mempersulit perceraian di Pengadilan dapat dilihat sejak pendaftaran perkara. Prosedur perceraian yang dapat dilihat dalam pasal 39 UU Perkawinan telah memberikan gambaran bahwa terdapat rangkaian prosedur rumit yang harus dilalui. Hal demikian mengindikasikan

bahwa Undang-Undang Perkawinan telah mendesain agar perceraian tidak serta merta dapat dilangsungkan.¹¹⁵

Alasan-alasan perceraian yang harus termuat di dalam posita permohonan atau gugatan perceraian juga menjadi salah satu indikasi bahwa proses perceraian harus senantiasa tercover oleh asas mempersulit perceraian. Kedudukan alasan tersebut menjadi sangat penting, sebagaimana temuan peneliti bahwa alasan tersebut akan dapat menentukan kesesuaian berkas untuk dapat diproses secara lebih lanjut. Hal demikian selaras dengan pendapat dari Dimas Mahendra dan Afifah Indrawati yang menyatakan bahwa kedudukan alasan dalam perkara perceraian menjadi sangat penting, karena hakim akan menentukan kabulnya suatu permohonan atau gugatan perceraian dengan landasan ada atau tidaknya alasan tersebut dengan disesuaikan berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan.¹¹⁶

b. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di PA Jember Pada Tahap Persidangan Perkara

Permulaan persidangan dimulai dari ditentukannya perangkat peradilan yang akan menjadi petugas dalam memeriksaperkara tersebut. Penentuan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dan dua

¹¹⁵ Nurfitra Salsabila, Dkk., “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone”, *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 4, No. 2 (2024): 10-30. DOI: <http://dx.doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5688>

¹¹⁶ Mahendra dan Afifah Indrawati, *Perkawinan dalam Persepektif Hukum Positif*, (Jakarta: PT Aksara, 2017), 82.

Hakim Anggota serta Panitera yang akan menjadi sekretaris persidangan. Dalam proses penunjukan perangkat peradilan tersebut, Ketua Pengadilan juga menentukan jadwal persidangan serta mengutus jurusita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan pertama yang telah ditentukan jadwalnya.

Berdasarkan *relaas* panggilan tersebut, para pihak atau melalui kuasanya diwajibkan hadir pada sidang pertama. Kehadiran para pihak saat sidang pertama ini menjadi sangat penting dikarenakan mejelis hakim dapat membuka persidangan setelah keduanya atau melalui wakilnya hadir pada persidangan tersebut. Jika para pihak atau salah satunya tidak hadir baik secara pribadi atau melalui kuasanya, maka persidangan ditunda dan dilakukan pemanggilan sekali lagi secara patut kepada para pihak atau salah satunya yang tidak hadir agar hadir di persidangan berikutnya. Apabila pada sidang berikutnya para pihak atau salah satunya baik secara pribadi atau melalui kuasanya tetap tidak hadir, maka akan diberlakukan acara *verstek*, dalam hal ini hakim Pengadilan memutuskan perkara tersebut secara *verstek*.

Pentingnya kehadiran para pihak dalam sidang pertama dapat mempengaruhi jalannya persidangan, sebagaimana temuan di atas selaras dengan Pasal 124, 125 dan 126 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Pasal 124 HIR berbunyi sebagai berikut:

“Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan

penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”.¹¹⁷

Pasal di atas menjelaskan bahwa jika penggugat tidak hadir pada hari jadwal sidang yang telah ditentukan baik secara personal atau melalui kuasanya, maka surat gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan. Akan tetapi, gugurnya gugatan yang diajukan tersebut tidak lantas menjadikan penggugat tidak diperbolehkan mengajukan perkara tersebut sekali lagi, karena pada dasarnya gugatan tersebut belum masuk pada ranah persidangan, sehingga masih memiliki kesempatan untuk diajukan, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan.

Sementara pasal 125 HIR menjelaskan sebagai berikut:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.¹¹⁸

Pasal 125 HIR juga memiliki muatan yang identik dengan pasal sebelumnya, akan tetapi pada pasal 125 HIR penekanan terdapat pada tergugat. Dalam hal ini jika tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir baik secara individu atau melalui kuasanya, sedangkan penggugat hadir, maka gugata tersebut akan diterima dan diputus secara *verstek*. Kedua pasal di atas secara konseptual memberikan penekanan terhadap kehadiran para pihak pada persidangan yang telah dijadwalkan yang mengarah pada persidangan pertama. Jika melihat

¹¹⁷ Setneg RI, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 124.

¹¹⁸ Setneg RI, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 125.

pasal di atas, terdapat suatu mekanisme yang sangat ketat dalam menjalankan proses persidangan perkara. Akan tetapi, Pasal 126 HIR memberikan kelonggaran yang berbunyi:

“Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua. di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”.¹¹⁹

Pasal di atas sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Yulia adalah kelonggaran terhadap pasal 124 dan 125 HIR dalam pasal 126 mengindikasikan adanya penekanan terhadap hakim agar hakim tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Secara logis, pasal tersebut merupakan peringatan bagi hakim bahwa mungkin memang *relaas* yang dikirimkan kepada para pihak telah dilakukan secara patut. Akan tetapi, terdapat kemungkinan juga kalau *relaas* tersebut tidak sampai secara langsung kepada para pihak, sehingga membuat para pihak tidak hadir.¹²⁰

Prinsip dan prosedur sebagaimana di atur di dalam HIR di atas telah dijalankan secara konsekuen oleh Pengadilan Agama Jember pada tahap persidangan dalam aspek kewajiban hadirnya para pihak pada sidang pertama. Sebagai bagian dari prinsip dan prosedur persidangan, ketentuan di atas secara konsekuen menjadi bagian yang turut dapat mendukung penerapan asas mempersulit perceraian yang

¹¹⁹ Setneg RI, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 126.

¹²⁰ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: UnimalPress, 2018), 41.

harus dipegang oleh Pengadilan Agama. Dalam konteks hukum Islam pun, prinsip persidangan harus dihadiri oleh para pihak juga memiliki landasan berdasarkan hadist Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikutip oleh Amri sebagai berikut:

“Dari Ali (Bin Abi Talib), ia berkata. Rosullulah saw. Telah bersabda. Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu (H.R.Ahmad, Abu Daud, Tarmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban)”.¹²¹

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan kehadiran para pihak menjadi sangat penting untuk dapat mencapai keadilan dalam sebuah perkara yang diputuskan hakim. Sangatlah logis, apabila kehadiran para pihak menjadi sangat penting, karena hakim tidaklah dapat memutuskan perkara berdasarkan keterangan sepihak saja. Perlu adanya keterangan kedua belah pihak agar hakim

dapat mencapai sebuah keyakinan untuk dapat memutuskan perkara, sehingga perkara yang diputuskan tersebut tepat dan mengandung keadilan.

Proses selanjutnya setelah para pihak hadir pada sidang yang telah dijadwalkan adalah Majelis Hakim akan membuka sidang dan mengawali tindakan pemeriksaan awal terhadap berkas administrasi dari para pihak. Dalam hal ini hakim akan menilai terkait surat kuasa,

¹²¹ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 32.

surat gugatan dan memvalidasi identitas para pihak. Hal demikian dimaksudkan agar berkas perkara yang menjadi landasan untuk bersidang sudah tepat secara aspek legal-formilnya. Setelah itu, berdasarkan prosedur hukum acara yang berlaku, hakim dalam perkara perceraian wajib mendamaikan para pihak yang hendak bercerai untuk berfikir ulang mengenai keinginannya untuk bercerai. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa Majelis Hakim PA Jember secara langsung memberikan nasihat dan *advice* kepada para pihak untuk dapat berdamai dan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun seperti awal menikah.

Temuan terkait upaya hakim mendamaikan para pihak melalui pemberian nasihat dan *advice* agar dapat memikirkan ulang tindakannya yang hendak bercerai serta memberi penekanan agar para pihak dapat hidup kembali rukun seperti sedia kala sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 31 ayat 1 PP No. 9/1975 sebagai berikut:

“Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak”.¹²²

Pasal di atas merupakan aturan pendukung yang menguatkan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974 yaitu sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹²³

¹²² Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat 1.

¹²³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

Arti berusaha mendamaikan haruslah dapat diukur melalui aksi nyata dan berkali-kali. Seperti ungkapan dari Dahwadin, Dkk., dalam temuannya yang berpendapat bahwa usaha mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian haruslah diwujudkan oleh hakim secara nyata, baik dalam bentuk pemberian nasihat atau tindakan lain selama dapat mendukung upaya tersebut. Dan usaha ini tidaklah dapat dilakukan sekali saja, perlu adanya pengulangan, sehingga kewajiban untuk mendamaikan para pihak dapat dianggap telah gugur.¹²⁴

Langkah selanjutnya apabila hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian, maka hakim menginstruksikan untuk para pihak bermediasi dengan bantuan dari mediator baik yang dimiliki oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim. Setelah ditentukan hakim mediator yang menangani mediasi para pihak, maka para pihak melakukan mediasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh hakim mediator di lingkup PA Jember yaitu di ruangan khusus mediasi.

Waktu mediasi yang diberikan oleh hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah tiga puluh hari, dengan dapat ditambah tiga puluh hari lagi dari masa selesainya mediasi waktu pertama.

Temuan peneliti terkait hal demikian adalah Pengadilan Agama Jember telah melakukan prosedur mediasi berdasarkan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Hakim mediator sendiri senantiasa mengupayakan agar para pihak dapat mencapai perdamaian.

¹²⁴ Dahwadin, Dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, (Juni 2020): 87-104. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

Meskipun, dalam kenyataannya mediasi yang dilakukan tidak semuanya menghasilkan kesepakatan damai. Hakim Mediator selaku penengah perkara dalam hal ini senantiasa memegang prinsip mediasi berupa prinsip netralitas dan iktikad baik para pihak.

Ketentuan kewajiban mediasi menjadi prosedur penting yang harus ditempuh oleh Pengadilan saat menyidangkan setiap perkara perdata. Hal demikian selaras dengan pendapat dari Toni Budidjaja yang menyatakan bahwa kehadiran PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan langkah penting bagi Pengadilan untuk menghadirkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Hal demikian dapat dijadikan terobosan untuk mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan melalui jalur litigasi. Menariknya dalam PERMA tersebut adalah kewajiban menempuh prosedur mediasi dapat memiliki konsekuensi pada batalnya putusan demi hukum, jika hakim yang menyidangkan perkara tidak menempuh prosedur mediasi.¹²⁵ Hal demikian dapat dilihat

dalam Pasal 3 ayat 3 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu sebagai berikut:

“Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan

¹²⁵ “Tony Budidjaja: Tanpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi Hukum”, *HukumOnline.Com*, 12 Oktober 2008. Diakses oleh peneliti tanggal 01 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tony-budidjaja-tanpa-mediasi-wajib-putusan-hakim-bisa-batal-demi-hukum-ho120260/?page=all>

perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”.¹²⁶

Pasal di atas secara tegas menjustifikasi bahwa hakim yang tidak menjalankan upaya mediasi, maka dikategorikan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika perkara yang diputus tersebut diupaya hukum banding atau kasasi, maka Pasal 3 ayat 4 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyebutkan bahwa hakim tingkat banding atau kasasi melalui putusan sela memerintahkan kepada Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi, seperti yang disebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi”.¹²⁷

Temuan terkait pelaksanaan mediasi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara di atas telah selaras hukum acara perdata yang diberlakukan pada penyelesaian perkara perceraian. Mediasi diatur sebagai prinsip dalam penyelesaian perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR yaitu:

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua

¹²⁶ Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat 3.

¹²⁷ Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat 3.

belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu”.¹²⁸

Lebih jelas di dalam Pasal 82 ayat 1 UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa:

“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”.¹²⁹

Pasal di atas dijelaskan oleh N. R. Indriati dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap bahwa usaha mendamaikan yang diatur di dalam Pasal 130 HIR dapat dimaknai sebagai proses mediasi baik secara formal atau non-formal. Upaya non-formal dilakukan oleh majelis hakim pada sidang pertama dengan cara memberikan nasihat atau upaya lain yang dapat mempengaruhi para pihak, sehingga dapat berdamai. Sedangkan upaya formal diwujudkan melalui proses mediasi sebagai sarana yang tidak dapat terlepas dari proses beracara di

Pengadilan.¹³⁰ Mediasi sendiri sebagaimana ungkapan dari Basuki Kurniawan dan Nita Ryan Purbosari menyebutkan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui orang ketiga yang ditunjuk sebagai mediator untuk memperoleh kesepakatan damai secara cepat.

Keterlibatan mediator pada proses penyelesaian sengketa diyakini

¹²⁸ Setneg RI, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 130.

¹²⁹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 82 ayat 1.

¹³⁰ N.R. Indriati, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Diluar Pengadilan Yang Terjaga Kerahasiaannya”, *Jurnal Mahkamah Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2024): 29-56. <https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/312>

dapat mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai lebih cepat, dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi.¹³¹

Mediasi yang tidak tercapai akan menjadikan persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya yaitu dengan diawali oleh pembacaan surat gugatan, jawab-jawab, replik-duplik, pemeriksaan saksi dan alat bukti serta terakhir kesimpulan yang akan diformulasikan ke dalam putusan. Peneliti juga menemukan bahwa praktik mediasi yang dilakukan oleh perangkat peradilan PA Jember, menjadi perwujudan nyata bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan asas tersebut. Proses ini diberikan tidak hanya pada tahap pra mediasi atau waktu mediasi itu sendiri, tapi pada setiap persidangan, hakim senantiasa berupaya untuk dapat mendamaikan para pihak agar dapat hidup rukun kembali dalam menjalankan rumah tangganya seperti sedia kala. Adapun upaya yang dilakukan adalah setiap persidangan dimulai dalam tahap apapun, Majelis Hakim senantiasa membujuk para pihak untuk berkenan berdamai.

Temuan tersebut selaras dengan substansi dari Pasal 82 ayat 4 UU No. 7/1989 sebagai berikut:

“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.¹³²

¹³¹ Basuki Kurniawan dan Nita Ryan Purbosari, “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi”, *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 14 No. 1 (2022): 83-96. DOI: <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4734>

¹³² Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 82 ayat 4.

Sejalan dengan substansi pasal di atas, dalam konteks hukum Islam terdapat konsep *ishlah* sebagai tindakan yang harus dikedepankan saat menemui orang yang berselisih. Hal demikian secara jelas termaktub di dalam Surah hujurat ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di yang dikutip pendapatnya oleh Amri memberikan penjelasan bahwa konsep *ishlah* pada Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 merupakan ruh ajaran Islam yang senantiasa ingin menghadirkan nilai ideal dari Islam *Rahmatan lil 'alamin*. Dalam proses penyelesaian sengketa, ayat ini wajib menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama untuk dapat berupaya semaksimal mungkin dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.¹³³ Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak berperkara juga merupakan bagian konsep kekinian yang diformulasikan berdasarkan perubahan sosial masyarakat itu sendiri. Meskipun termasuk sebagai konsep mutakhir, mediasi telah sejalan dengan ruh hukum Islam secara universal. Hal demikian seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Faisol bahwa perubahan sosial menjadi aspek penting dalam penggalian hukum untuk dapat membentuk kerangka hukum yang relevan melalui

¹³³ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 38.

proses ijtihad agar dapat memenuhi aspek *sholih li kulli zaman wa makan* sebagaimana yang menjadi inti dari hukum Islam itu sendiri.¹³⁴

Proses pemeriksaan persidangan terhadap perkara perceraian, hakim harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, terutama dalam menilai apakah perceraian tersebut layak untuk diputuskan jatuh talaknya atau tidak. Seperti temuan peneliti yang memberikan gambaran bahwa hakim PA Jember dalam memeriksa perkara perceraian mendasarkan pertimbangannya melalui penilaian alat bukti serta relevansinya dengan alasan pengajuan perkara perceraian.

Berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana telah peneliti uraikan sebelumnya bahwa alasan perceraian menjadi sangat penting sekaligus merepresentasikan asas mempersulit perceraian. Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara, hakim harus dapat secara jeli melihat bahwa memang benar alasan perceraianya terpenuhi, sehingga dapat dijatuhkan putusan talak. Dalam hal ini terdapat aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam memeriksa perkara perceraian, sehingga hakim memiliki parameter yang *rigid* dalam menentukan keterpenuhan alasan tersebut. Ramadani dan Syahrul Affan menyebutkan berkaitan dengan hal ini bahwa SEMA memiliki kedudukan yang urgen sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk

¹³⁴ Muhammad Faisol, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor 1, (Januari-Juni 2019): 33-44.

menetapkan putusan perkara perceraian dengan parameter yang jelas, sehingga asas mempersulit perceraian dapat diimplementasikan dengan baik dan membuat masyarakat berfikir kembali atas tindakannya untuk bercerai.¹³⁵

Substansi SEMA yang turut mendukung tugas hakim dalam mengimplementasikan asas mempersulit perceraian dapat dilihat dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung di antara lain adalah SEMA No. 4 tahun 2014, SEMA No. 3 tahun 2018, SEMA No. 1 tahun 2022 dan SEMA No. 3 tahun 2023. Dalam empat surat edaran tersebut terdapat aturan yang secara konsekuen harus dijadikan hakim untuk memeriksa perkara perceraian demi terlaksananya asas mempersulit perceraian di Pengadilan. Ramadani dan Syahrul Affan mengkonsepsikan dua substansi aturan yang harus dipegang erat oleh hakim untuk mewujudkan terlaksananya asas mempersulit perceraian, yaitu sebagai berikut:¹³⁶

1) Perceraian harus terbukti *broken marriage*

Indikator demikian menjadi penting untuk ditetapkan karena dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara *rigid* terkait pengertian dan parameter tentang keadaan *broken marriage*.

Pedoman yang berkaitan dengan demikian dapat dilihat di dalam

¹³⁵ Ramadani dan Syahrul Affan, "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat", JSL: Journal Smart Law Vol. 3, No. 1, (Maret-September 2024): 40-67. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/711>

¹³⁶ Ramadani dan Syahrul Affan, "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat", JSL: Journal Smart Law Vol. 3, No. 1, (Maret-September 2024): 40-67. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/711>

SEMA No. 4 tahun 2014 dan SEMA No. 3 tahun 2018. Adapun indikator *broken marriage* di dalam SEMA No. 4 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- b) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- c) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- d) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- e) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Selanjutnya, nomenklatur *broken marriage* tersebut ditegaskan kembali oleh Kamar Agama Mahkamah Agung melalui SEMA 3 Tahun 2018, yaitu: Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun

2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

Pembuktian dalam perkara cerai tidak hanya difokuskan pada sebab-sebab terjadinya konflik antara suami dan istri, tetapi

juga akibat-akibat dari konflik itu, yakni harus terbukti pernikahan mereka sudah pecah (*broken marriage*).

2) Harus memiliki batas minimal

Setelah menegaskan pentingnya pembuktian mengenai *broken marriage*, Kamar Agama Mahkamah Agung membuat batas minimal dikabulkannya gugatan/permohonan cerai. Pada mulanya, batas minimal ini tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya pada Rumusan Hukum Agama angka 1 huruf b poin 2, yaitu:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: a. perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

Selanjutnya Mahkamah Agung menyempurnakan rumusan tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti

dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Dengan demikian, apabila pengaturan mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada dua SEMA tersebut dibandingkan, maka diperoleh rumusan:

- a) Berselisih terus-menerus dan berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan tidak lagi bersifat fakultatif, tapi harus kumulatif.
- b) Dibolehkan mengabulkan gugatan/permohonan cerai walaupun suami istri belum berpisah rumah selama 6 (enam), asalkan terbukti terjadi KDRT.

SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Kamar Dagang Agama tersebut menekankan asas mempersukar perceraian yang bukan hanya terdapat di dalam perundang-undangan namun juga secara hukum Islam.

Temuan berkaitan dengan proses persidangan di atas memberikan gambaran bahwa penerapan asas mempersulit perceraian pada proses persidangan yang dilangsungkan telah termanifestasi melalui bentuk prosedur di dalam acara persidangan perkara perceraian dan diupayakan melalui praktik mediasi. Oleh karena itu, pada proses persidangan, wajib bagi hakim untuk berpegang pada hukum acara yang berlaku, sehingga perkara perceraian yang disidangkan dapat

diputuskan berdasarkan prosedur tersebut serta tidak menciderai asas dari mempersulit perceraian itu sendiri.

c. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di PA Jember Pada Tahap Pembacaan Ikrar Talak

Tahapan persidangan yang dijalankan akan memiliki akhir berupa kesimpulan yang termanifestasi pada putusan hakim dalam mengadili perkara perceraian. Peneliti menemukan bahwa pada tahap putusan, Hakim PA Jember senantiasa memegang teguh ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan putusan terhadap perkara perceraian. Pada proses tersebut, hakim masih memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang hendak bercerai hingga perkara tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penentuan putusan dalam perkara perceraian sendiri harus didasarkan pada pertimbangan yang melihat seluruh aspek baik fakta

ataupun alat bukti serta keterpenuhan alasan dari pihak yang mengajukan perceraian. Jika hakim tidak dapat menemukan urgensi perceraian atau permohonan atau gugatan tersebut tidak dilandaskan pada alasan perceraian yang sah, maka hakim dalam hal demikian berkewajiban untuk menolak atau tidak mengabulkan gugatan tersebut.

Tetapi jika hakim telah sampai pada tahap memiliki keyakinan melalui pertimbangannya bahwa pihak pemohon atau penggugat memiliki alasan bercerai yang dibenarkan undang-undang serta hakim melihat

para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali layaknya orang berumah tangga, maka hakim baru boleh memutuskan untuk mengabulkan permohonan atau gugatan tersebut demi kemaslahatan keduanya. Dari upaya tersebut, terlihat bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan asas mempersulit perceraian pada perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini didapati sebuah gambaran bahwa penegakan asas tersebut tidak ditujukan untuk menghalangi orang untuk bercerai, akan tetapi asas tersebut diupayakan agar dapat memberikan ruang dan waktu bagi para pihak dalam berfikir secara bijaksana, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

Temuan di atas selaras dengan penjelasan peneliti pada segmen sebelumnya terkait upaya hakim yang senantiasa melakukan upaya mendamaikan para pihak yang hendak bercerai, hingga putusan tersebut memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Temuan di atas

juga dikuatkan oleh pendapat dari Slamet Muljono, Dkk., dalam temuannya bahwa penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama dapat dilihat dari adanya kewajiban yang dibebankan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak dengan tidak terbatas pada waktu persidangan selama perkara tersebut belum memiliki putusan *inkracht*. Selain itu, hakim sendiri secara konsekuen haruslah mencapai tahap keyakinan bahwa para pihak tidak lagi dapat didamaikan dan hidup rukun layaknya rumah tangga

harmonis pada umumnya melalui pemeriksaan komprehensif atas bukti dan saksi selama pemeriksaan perkara sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian. Hal demikian memberikan gambaran bahwa, jika hakim tidak sampai pada taraf keyakinan tersebut, maka putusan dalam perkara tersebut haruslah diarahkan untuk menolak permohonan atau gugatan tersebut.¹³⁷

Peneliti juga memiliki temuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada sub bab penyajian data bahwa meskipun sudah pada tahapan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga perkara perceraian akan dilanjutkan pada tahap pembacaan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Persidangan, peraturan perundang-undangan masih memberikan ketentuan rumit yang peneliti anggap sebagai bentuk konkrit dari perwujudan asas mempersulit perceraian yaitu jika dalam batas waktu enam bulan ikrar talak tidak diucapkan oleh suami atau melalui kuasanya tanpa adanya laporan kepada Pengadilan, maka status putusan yang telah *inkracht* tersebut gugur dan status dari para pihak tetap menjadi pasangan suami istri.

Temuan di atas selaras dengan pasal 131 ayat 4 KHI sebagai berikut:

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum

¹³⁷ Slamet Muljono, Dkk., “Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu”, *Wajah Hukum* Volume 5(1), (April 2021): 126-136. DOI: <https://10.0.129.63/wjh.v5i1.365>

yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh”.¹³⁸

Muhammad Syaifuddin, Dkk., menjelaskan bahwa relevansi pasal di atas dengan asas mempersulit perceraian terletak pada makna perlindungan terhadap para pihak terutama Istri. Asas mempersulit perceraian terbentuk agar penjatuhan talak tidak dilangsungkan secara sewenang-wenang, sementara adanya pengguguran hak ikrar talak suami kepada istri jika tidak dilaksanakan dalam batas waktu enam bulan menjadikan hak keduanya akan tetap harus terlaksana dan tidak tercederai. Meskipun dalam praktiknya, aturan tersebut tetap dapat disalahgunakan oleh oknum suami yang tidak bertanggungjawab dalam hal agar suami dapat terhindar untuk memenuhi hak-hak istri pasca perceraian.¹³⁹

Temuan di atas telah memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penerapan asas mempersulit perceraian di PA Jember. Secara sederhana asas tersebut termanifestasi secara konkrit dalam Pasal 39 ayat 1

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berupa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁴⁰

Ayat di atas secara jelas menyatakan keharusan melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan. Berdasarkan ayat tersebut terdapat

¹³⁸ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat 4.

¹³⁹ Muhammad Syaifuddin, Dkk., *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat di Indonesia*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2019), 300.

¹⁴⁰ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

peneliti menemukan penerapan asas tersebut yang peneliti bagi ke dalam tiga segmen sebagai berikut:

Pertama adalah asas tersebut diterapkan pada tahap pendaftaran perkara dalam bentuk kewajiban pemohon atau penggugat untuk mendaftarkan berkas perkaranya kepada Pengadilan dengan telah memuat materi yang sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perceraian baik secara administratif-formil dan materil. Tidak lengkapnya berkas tersebut akan berimplikasi pada tidak diterimanya berkas tersebut, sehingga persidangan tentu tidak akan dimulai tanpa adanya berkas tersebut. Selain itu, perangkat Peradilan yaitu pihak bagian pendaftaran PA Jember akan mengkonfirmasi alasan dari perceraian, kemudian melakukan pemberian saran dan nasihat agar pihak pemohon atau penggugat memikirkan ulang langkahnya.

Kedua adalah asas tersebut diterapkan pada tahap persidangan melalui upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh Hakim baik dalam pra mediasi, mediasi dan setiap persidangan dimulai sebelum perkara tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, penerapan asas tersebut terlihat pada tahap putusan dan pembacaan ikrar *talaq* yaitu dalam bentuk putusan hakim haruslah didasarkan pada keyakinan bahwa kedua pihak tidak lagi dapat hidup rukun yang didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti serta telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Selain itu, asas tersebut juga terlihat pada ketentuan berupa gugurnya hak

talaq suami, apabila suami atau melalui kuasanya tidak mengikrarkan *talaq* di depan Pengadilan selama batas waktu enam bulan tanpa adanya laporan kepada Pengadilan.

Berdasarkan temuan di atas dapat dilihat bahwa penerapan asas mempersulit perceraian yang diupayakan oleh PA Jember memiliki benang merah berupa penerapan tersebut ditunjukkan melalui adanya kepatuhan perangkat Peradilan dalam proses persidangan terhadap segala prosedur yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Hal demikian senada dengan pendapat dari Muchlis bahwa prinsip mempersulit perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah penting untuk menjaga keutuhan pernikahan dan mencegah perceraian yang dilakukan dengan mudah. Dengan mengharuskan proses perceraian melalui pengadilan dan menerapkan kebijakan yang mendukung penyelesaian masalah secara damai, diharapkan dapat tercipta keluarga yang harmonis dan stabil. Kebijakan ini tidak hanya sekadar hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat ikatan pernikahan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁴¹

¹⁴¹ Muchlis, "Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga", *Badilag.MahkamahAgung.go.Id*, 08 November 2024. Diakses pada tanggal 01 Mei 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>

2. Hambatan Dalam Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Jember

Penerapan asas mempersulit perceraian di PA Jember sebagaimana peneliti telah uraikan pada sub bab sebelumnya memiliki temuan bahwa asas tersebut telah diterapkan dengan upaya yang maksimal. Akan tetapi, peneliti melihat adanya ketidak efektifan penerapan asas tersebut terhadap penurunan jumlah perkara perkawinan. Hal demikian dapat dilihat dari data perceraian yang terjadi di PA Jember meningkat pada tahun 2024, angka perceraian di Jember naik menjadi 6.449 kasus dari 5.348 kasus pada tahun 2023, dengan perincian 1.382 adalah cerai talak dan 5.067 kasus adalah cerai gugat.¹⁴² Peneliti berpendapat bahwa kendati sudah diupayakan penerapannya secara maksimal dengan mengikuti segala prosedur yang ada, asas tersebut tidak efektif dan tidak berdampak secara signifikan pada turunnya angka perceraian di Kabupaten Jember disebabkan oleh adanya hambatan dalam penerapannya. Pendapat peneliti dikuatkan oleh temuan dari Slamet Muljono, Dkk., yang menyebutkan bahwa penerapan asas mempersulit perceraian secara kontraproduktif tidak berdampak secara efektif terhadap penurunan angka perceraian di Indonesia dikarenakan kenyataannya penerapan asas tersebut memiliki hambatan yang relatif sama saat diterapkan pada Pengadilan Agama di Indonesia.¹⁴³

¹⁴² “Statistik Perkara”, *Pengadilan Agama Jember*, 27 Februari 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/statistik-perkara>

¹⁴³ Muljono, Dkk., “Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu”, 126-136.

Peneliti menemukan hambatan-hambatan tersebut yang terbagi ke dalam dua faktor yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Peneliti menemukan bahwa terdapat tiga hambatan yang terjadi karena faktor internal yaitu sebagai berikut:

1) Kurang Jelasnya Aturan Teknis Penerapan Asas Tersebut

Temuan peneliti terkait hal ini adalah bahwa asas mempersulit perceraian kurang memiliki aturan teknis yang jelas. Hal demikian dapat dilihat dari prosedur mediasi sebagai upaya konkrit dalam menerapkan asas tersebut hanya diatur secara umum. Meskipun mediasi telah memiliki prosedur yang diatur di dalam PERMA, tetapi prosedur tersebut tidak bersifat khusus hanya ditujukan kepada perkara perceraian saja. Sehingga, saat diterapkan efektifitas dari mediasi tidaklah dapat secara maksimal pada tercapainya perdamaian para pihak. Meskipun, hakim

mediator PA Jember telah berupaya secara maksimal dalam mendamaikan para pihak, kurang jelasnya aturan teknis dalam mendukung penerapan asas tersebut menjadikan hakim mediator tidak memiliki ruang gerak yang bebas. Senada dengan temuan peneliti ini, Wina Purnamasari Dkk., menyebutkan bahwa mediator dalam perkara perdata selama ini tidak memiliki ruang gerak yang bebas. Meskipun secara formil, telah ada regulasi mediasi secara tersendiri. Akan tetapi, kenyataan di lapangan, mediasi hanya

diterapkan sebagai upaya untuk memenuhi aspek legal-formal semata, sehingga upaya dari mediasi tidak benar-benar menyentuh inti dari mediasi berupa tercapainya perdamaian para pihak.¹⁴⁴

2) Perbedaan Interpretasi Pada Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan interpretasi hakim terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian. Perbedaan ini dipicu oleh tidak adanya ukuran pasti sejauh mana asas ini dapat diterapkan. Jika asas tersebut hanya ditafsirkan berdasarkan tindakan hakim yang memutuskan perkara sesuai prosedur yang ada, maka upaya-upaya untuk menerapkan asas perceraian akan sekedar jadi formalitas. Berbeda jika terdapat ukuran pasti dalam penerapan asas tersebut, para hakim akan senantiasa mengupayakan asas tersebut diterapkan dengan upaya yang tidak hanya sekedar formalitas semata. Selaras dengan temuan ini,

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram berpendapat bahwa interpretasi hakim yang berbeda antara satu dengan lainnya secara konsekuen dapat menjadi hal baik dan hal buruk di lain sisi. Sisi baiknya adalah terdapat penafsiran yang beragam sehingga antara satu dengan lainnya dapat menjadikannya sebagai tambahan perspektif dalam mengadili sebuah perkara. Akan tetapi, sisi

¹⁴⁴ Wina Purnamasari Dkk., "Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2021): 85-108. DOI: <https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3745>

buruknya adalah sebuah norma hukum tidak akan memiliki ukuran yang jelas, sehingga saat diterapkan dalam mengadili perkara, tentu akan menyebabkan banyaknya disparitas dan menjadikannya membingungkan.¹⁴⁵

3) **Beban Perkara Terlalu Banyak**

Peneliti menemukan bahwa beban perkara yang terlalu banyak yang diselesaikan oleh PA Jember juga menjadi salah satu hambatan penerapan asas mempersulit perceraian. Banyaknya perkara yang diadili oleh PA Jember menjadikan asas tersebut tidak dapat berdampak secara baik dan efektif terhadap menurunnya angka perceraian. Karena beban perkara tersebut, perangkat Peradilan saat mengadili perkara lebih condong untuk mengadili berdasarkan prinsip legal-formil semata, sehingga saat hal tersebut terpenuhi, maka perkara dianggap telah maksimal diadili. Ramdani Wahyu Sururie dalam hal ini memiliki pendapat

yang selaras dengan temuan peneliti yaitu beban perkara yang terlalu banyak di Pengadilan akan berimplikasi pada terbengkalainya perkara tersebut untuk diselesaikan secara maksimal. Pada akhirnya, Pengadilan hanya akan mengejar target untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kuantitasnya,

¹⁴⁵ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.3, (Juli 2018): 215-227.

dibandingkan mengupayakan perkara tersebut selesai secara kualitasnya.¹⁴⁶

b. Faktor Eksternal

1) Tidak ada Iktikad Baik Dari Para Pihak

Peneliti menemukan bahwa hambatan pertama yang muncul dari faktor eksternal adalah tidak adanya iktikad baik para pihak saat hendak didamaikan oleh Majelis Hakim. Penerapan asas mempersulit perceraian terwujud dalam proses mediasi. Pada proses tersebut seharusnya menjadi momen asas tersebut dapat diterapkan secara maksimal. Akan tetapi, proses mediasi sendiri sangatlah mengedepankan prinsip iktikad baik para pihak, sehingga tidak adanya hal tersebut akan memiliki konsekuensi terhadap terhambatnya penerapan asas mempersulit perceraian. Mega Haryuni, dkk., memiliki temuan penelitian yang selaras dengan temuan peneliti bahwa pada proses penyelesaian perkara perceraian, efektivitas mediasi dapat diraih apabila para pihak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan perkara tersebut. Apabila tidak ada iktikad baik di antara keduanya, maka efektivitas mediasi tidak akan dapat diraih secara konsekuen.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2019): 145-164.

¹⁴⁷ Mega Haryuni, Dkk., "Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3 (2024): 297-310. DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>

2) Para Pihak Tidak Memiliki Kesadaran Untuk Menyelesaikan Perkara Melalui Jalur Damai

Peneliti menemukan bahwa para pihak yang hendak bercerai, kebanyakan ditemui tidak memiliki kesadaran untuk dapat menempuh jalan damai dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal demikian menjadi hambatan nyata dalam penerapan asas mempersulit perceraian. Dikarenakan apapun upaya majelis hakim, jika dari para pihak sendiri tidak memiliki kesadaran akan tersebut, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh hakim. Terlebih dalam penyelesaian perkara perdata, hakim bersifat pasif, sehingga berdasarkan asas pasif tersebut, hakim memiliki keterbatasan upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menerapkan asas mempersulit perceraian. Temuan ini selaras dengan pendapat dari Rika Lestari yaitu para pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk dapat menyelesaikan perkara perceraianya melalui jalur non-litigasi akan sangat sulit untuk diberikan nasihat serta arahan agar menempuh jalur perdamaian dibandingkan jalur konfrontasi di ruang sidang. Hal demikian akan menjadikan segala upaya hakim untuk mendamaikan para pihak terhambat dan hakim tidak dapat berbuat banyak, mengingat

kewenangannya dalam mengadili perkara perdata terbatas pada asas hakim bersifat pasif.¹⁴⁸

Keseluruhan temuan berkaitan dengan hambatan penerapan asas mempersulit terjadi perceraian di Pengadilan Agama telah selaras dengan Konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat melalui kurang jelasnya aturan teknis untuk mendukung penerapan asas mempersulit perceraian agar berdampak secara efektif.
- b. Faktor penegak hukum, yang dapat dilihat dari adanya perbedaan interpretasi hakim dalam menerapkan asas tersebut saat mengadili perkara perceraian karena tidak memiliki ukuran yang jelas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum yaitu dapat dilihat dari beban perkara Peradilan yang banyak tanpa adanya instrumen solutif untuk mengatasi beban tersebut.
- d. Faktor budaya dan masyarakat yaitu berupa para pihak tidak memiliki iktikad baik dalam mediasi perkara perceraian sebagai upaya konkrit dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian. Dan kesadaran masyarakat masih belum terbangun untuk menyelesaikan perkara perceraian melalui jalur perdamaian.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Rika Lestari, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 21 No. 2 (APRIL 2014): 309 – 332.

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 5.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Penerapan asas tersebut di Pengadilan Agama Jember dapat dilihat dari kepatuhan perangkat Peradilan dalam segala tahapan proses persidangan terhadap segala prosedur penyelesaian perkara perceraian yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Upaya konkritnya dapat dilihat dari tiga segmen yaitu Pertama adalah pada tahap pendaftaran perkara dalam bentuk kewajiban pemohon atau penggugat untuk mendaftarkan berkas perkaranya kepada Pengadilan dengan telah memuat materi yang sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perceraian baik secara administratif-formil dan materil. Kedua adalah pada tahap persidangan melalui upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh Hakim baik dalam pra mediasi, mediasi dan setiap persidangan dimulai sebelum perkara tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga adalah pada tahap putusan dan pembacaan ikrar *talaq* yaitu dalam bentuk putusan hakim haruslah didasarkan pada keyakinan bahwa kedua pihak tidak lagi dapat hidup rukun yang didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti serta telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Selain itu, asas tersebut juga terlihat pada ketentuan berupa gugurnya hak *talaq* suami, apabila suami atau

melalui kuasanya tidak mengikrarkan *talaq* di depan Pengadilan selama batas waktu enam bulan tanpa adanya laporan kepada Pengadilan. Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di PA Jember dapat dikatakan telah diupayakan secara maksimal, meskipun pada kenyataannya tidak dapat berdampak secara efektif terhadap turunnya angka perceraian di Kabupaten Jember;

2. Hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember menjadikan penerapan asas mempersulit terjadinya perkawinan tidak dapat berdampak secara efektif pada turunnya angka perceraian di Kabupaten Jember. Terdapat dua faktor yang mendasari adanya hambatan-hambatan tersebut. Pertama, faktor internal memiliki tiga hambatan berupa 1) Kurang Jelasnya Aturan Teknis Penerapan Asas tersebut; 2) Perbedaan Interpretasi Pada Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian; 3) Beban Perkara Terlalu Banyak. Kedua, faktor eksternal memiliki dua hambatan berupa 1) Tidak ada Iktikad Baik Dari Para Pihak; 2) Para Pihak Tidak Memiliki Kesadaran Untuk Menyelesaikan Perkara Melalui Jalur Damai. Lima faktor tersebut mempengaruhi penerapan asas mempersulit perceraian yang selaras dengan konsep dari Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

B. SARAN

1. Kepada Perangkat Peradilan PA Jember agar senantiasa berpegang teguh pada prosedur hukum formil dan materil dalam mengadili perkara perceraian, sehingga asas mempersulit terjadinya perceraian dapat diterapkan dan berdampak secara efektif pada penurunan angka perceraian di Kabupaten Jember.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini dasar atau pijakan dalam melakukan penelitian lanjutan terkait tema yang senada dengan mengelaborasikannya berdasarkan perspektif yang baru seperti perspektif konsep *masalah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Fariq, *Alqur'an Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Al Fariq Press, 2018.
- Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ar-Rasyid, Zaed Muhammad. *Fikih Munakahat*, Bandung: An-Nidhom Press, 2022.
- Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, Bandung: Ar-Raudlah, 2021.
- Efendi, Aan, Dkk, *Teori Hukum*, Semarang: Sinar Grafika, 2017.
- Fitri, Agus Zaenul and Nik Haryanti, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Reasarch and Development*, Banten: Madani Media, 2020.
- Hadhari, Nawawi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Pixel Grafis, 2018.
- Hasan, Ahmad Munif. *Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*, Jakarta: Azza Group, 2019
- Hisyam, Muhammad. *Fikih Munakahat Edisi Revisi*, Bandung: PT ANM Book, 2022.
- Hudhori, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT Indografis, 2018.
- Idris, Muhammad. *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, Semarang: Bumi Karya, 2017.
- Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Dee Publish, 2018.
- Laila Dkk, Nur. *Perkawinan: Kajian Hukum Islam Bab Munakahat*, Bandung: Surya Utama Press, 2021.
- Laila, Nur, Dkk, *Perkawinan: Kajian Hukum Islam Bab Munakahat*, Bandung: Surya Utama Press, 2021.
- Mahendra, Dimas. dan Afifah Indrawati, *Perkawinan dalam Persepektif Hukum Positif*, Jakarta: PT Aksara, 2017.
- Maulana, Ahmad. *Hukum Perkawinan: Kajian Positivistik Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: RY Press, 2021.

- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Muthiah, Habiba. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Bandung: Al-Farisi Press, 2021.
- Naily, Nabiela, Dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nashir As-Sa'di, Abdurrahman Bin, *Tafsir As-Sa'di: Terjemahan*, Bandung: An-Nur Press, 2019.
- Nurdiyanto, Ali. *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: PT Marfindo Utama, 2018.
- Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, Jawa Barat: Guepedia, 2020.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Prakoso, Abintoro. *Teori Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2021.
- Pratama, Syarif Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: PT Cahaya Pustaka, 2018.
- Pratama, Yuda Bagus. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Ruzz, 2019.
- Putra, Ramadhan Setya. *Hukum Perkawinan Perseptif Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Pustaka, 2021.
- Ramadhan, Yusuf. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Bandung: Karya Muda Press, 2019.
- Ramadhani, Reza, Dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: CV Media Nusantara, 2022.
- Ridwan, Muhammad. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Utama Pustaka, 2019.
- Rofiki, Hasyim. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Sinar Persada, 2019.
- Sagar, Hamma. Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pintar Pedia, 2013.
- Sandi, Bayu Kurnia. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: CV Sinar Kurnia, 2019.
- Setyo, Raka Aji. *Hukum dan Manusia*, Bandung: Nuansa Mulia, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syaifuddin, Muhammad, Dkk., *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat di Indonesia*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2019.
- Syarifudin, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Abadi, 2022.
- Syauqi, Ahmad, Dkk, *Perkawinan dalam Islam: Kajian Kontemporer tentang Perkawinan*, Yogyakarta: PT Sinar Aksara, 2020.
- Taha, Muhammad. *Perceraian: Utas Makna Perceraian dalam Islam*, Semarang: Cv Adinata Press, 2019.
- Ubaidillah, Mahmud. *Fikih Perkawinan: Ulasan Lengkap Tentang Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gramedia Books, 2022.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: UnimalPress, 2018.

Jurnal

- Amelia, Allifa. “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jom Fakultas Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2021).
- Dahwadin, Dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, (Juni 2020): 87-104.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Faisol, Muhammad. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor 1, (Januari-Juni 2019): 33-44.
- Gulo, Nimerodi, dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.3, (Juli 2018): 215-227.

- Habiba, Melisa Emery. “Perceraian: Kajian Sosiologis Alasan Dikabulkannya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul”, *Journal Islamic Of Law*, Vol. 1, No. 1, (2018), 24-55.
- Haryuni, Mega, Dkk., “Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016”, *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3 (2024): 297-310. DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>
- Hermansyah, “Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6 Nomor 1, (2024).
- Hermansyah, “Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1 (2024):1110-1121. DOI: <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/6307>
- Indriati, N.R. “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Diluar Pengadilan Yang Terjaga Kerahasiaannya”, *Jurnal Mahkamah Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2024): 29-56. <https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/312>
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *PENDAIS*, no. 1 (2019), 57.
- Kurniawan, Basuki, dan Nita Ryan Purbosari, “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi”, *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 14 No. 1 (2022): 83-96. DOI: <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4734>
- Lestari, Rika. “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 21 No. 2 (APRIL 2014): 309 – 332.
- Muljono, Slamet, Dkk., “Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu”, *Wajah Hukum* Volume 5(1), (April 2021): 126-136. DOI: <https://10.0.129.63/wjh.v5i1.365>
- Muljono, Slamet. Dkk., “Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu”, *Wajah Hukum* Vol. 5, No. 1, (2021), DOI <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.365>

- Purnamasari, Wina, Dkk., “Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2021): 85-108. DOI: <https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3745>
- Salsabila, Nurfitra, Dkk., “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone”, *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 4, No. 2 (2024): 10-30. DOI: <http://dx.doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5688>
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, 2014, 28.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2019): 145-164.
- Syafa’at, Ridha. “Problematika Pengabulan Perceraian di Mahkamah Syariah Aceh”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 3, (2019), 21-42.

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia,, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Skripsi dan Tesis

Putri, Nadya Larassati. “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”, (Skripsi: Universitas Jambi, 2022).

Fadila, Salma Nurul. “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

WEB

“Asas”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 18 Juli 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>

“Gugatan Cerai Tertinggi di Jember Diajukan Istri Ini Penyebabnya”, *Pengadilan Agama Jember*, 24 September 2021, <https://new.pa-jember.go.id/article/Gugatan-Cerai-Tertinggi-di-Jember-Diajukan-Istri-Ini-Penyebabnya>

“Jumlah Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022”, *BPS Provinsi Jawa Timur*, 25 Juli 2023, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>

“Kilas Balik Pengadilan Agama Jember”, *Pengadilan Agama Jember*, 19 Januari 2023, <https://new.pa-jember.go.id/Kilas-Balik-Pengadilan-Agama-Jember>

“Tony Budidjaja: Tanpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi Hukum”, *HukumOnline.Com*, 12 Oktober 2008. Diakses oleh peneliti tanggal 01 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tony-budidjaja-tanpa-mediasi-wajib-putusan-hakim-bisa-batal-demi-hukum-hol20260/?page=all>

Muchlis, “Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga”, *Badilag.MahkamahAgung.go.Id*, 08 November 2024. Diakses pada tanggal 01 Mei 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anang Wahyudi
NIM : S20181154
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, Mei 2025

akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Anang Wahyudi
NIM. S20181154

Lampiran-Lampiran

Matrik Penelitian

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metpen
Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Isla	1. Bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember ?	1. Penerapan Asas Hukum Perceraian	1. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian	Menerapkan prosedur penyelesaian perkara perceraian sesuai Undang-Undang: a. Perceraian sah saat dilakukan di depan Persidangan Pengadilan; b. Pengajuan permohonan atau gugatan sesuai dengan hukum formil dan materil; c. Upaya hakim mendamaikan para pihak para tahap pra mediasi, mediasi dan setiap persidangan sebelum ada putusan <i>inkracht</i> . d. Putusan didasarkan pada	1. Data Primer: melalui wawancara dengan 5 informan yaitu dua hakim PA Jember, satu Panitera dan dua orang yang berperkara cerai di PA Jember 2. Data Sekunder: melalui buku, jurnal, artikel dan studi dokumentasi lainnya.	1. Pendekatan Kualitatif dan Sosiologi Hukum 2. Jenis Penelitian: Yuridis Empiris 3. Teknik Pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Analisis Data: menggunakan teknik analisis deskriptif 5. Keabsaan Data: a. Trigulasi Sumber b. Trigulasi Teknik

				keyakinan bahwa para pihak tidak dapat hidup rukun dan pembacaan ikrar <i>talaq</i> gugur saat tidak diucapkan melebihi batas waktu.	
	2. Bagaimana hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember?	1. Hambatan Penerapan Asas Hukum Perceraian	1. Hambatan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian	Berdasarkan Konsep Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto: 1. Faktor hukum; 2. Faktor penegak hukum 3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum; 4. Faktor budaya dan masyarakat	

SURAT IZIN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pa-jember@gmail.com

Nomor : 723/KPA.W13-A4/HM2.1.4/IV/2025 28 April 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN KHAS Jember
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-1310/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025 Tanggal 21 April 2025 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Anang Wahyudi
NIM : S20181154
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tua,

Samsul Amri

PEDOMAN PENELITIAN

A. Wawancara Dengan Hakim PA Jember

1. Apa hukum bercerai, baik dalam hukum Islam atau hukum positif ?
2. Mengapa orang memilih bercerai ?
3. Bagaimana respon panjenengan sebagai hakim dalam menanggapi banyaknya perceraian yang terjadi di Kabupaten Jember ?
4. Apa ada aturan hukum yang secara spesifik dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya perceraian ?
5. Bagaimana mengimplementasikan aturan tersebut ? Kalau sebelum bercerai bagaimana menerapkannya, dan kalau di dalam persidangan perceraian bagaimana ?
6. Bagaimana penejelasan panjenengan terkait hakikat atau makna dari asas mempersulit perceraian yang ada di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia ?
7. Apakah di dalam hukum islam, asas ini memiliki korelasi dengan aturan dalam Al-Qur'an atau Sunnah ?
8. Bagaimana ppanjenengannya panjenengan terhadap asas ini jika dilihat dari kacamata hukum Islam ?
9. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, terdapat asas mempersulit perceraian. Bagaimana panjenengan sebagai hakim dalam menerapkan asas ini saat bertugas memimpin persidangan perceraian?
10. Apakah panjenengan adalah hakim yang memegang teguh asas ini ? dan jika iya, bagaimana panjenengan memperjuangkan asas ini agar dapat diwujudkan dalam tindakan konkrit? Jika tidak, apa alasan panjenengan tidak memegang teguh prinsip demikian ?
11. Menurut panjenengan, apakah panjenengan atau hakim lain telah menerapkan asas mempersulit perceraian dalam proses persidangan perceraian secara maksimal? jika iya, mengapa ada kesenjangan antara idealitas dengan realitas yang terjadi ?. Karena seharusnya, jika asas ini telah diterapkan secara maksimal, maka angka perceraian di jember tidak

akan tinggi. Jika tidak, apa alasan asas ini tidak dapat diterapkan secara maksimal ?

12. Apa harapan dan solusi panjenengan agar asas mempersulit perceraian ini dapat diterapkan secara maksimal dan berdampak pada penurunan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember ?


B. Wawancara Dengan Panitera PA Jember

1. Bagaimana proses seseorang dalam mengajukan berkas perceraian di PA Jember ?
2. Bagaimana kedudukan berkas tersebut dalam mempengaruhi pendaftaran perceraian ?
3. Apakah seseorang yang mengajukan perceraian harus menyertakan bukti alasannya bercerai ? jika, iya bagaimana bentuknya ?
4. Dalam proses pengurusan berkas pengajuan cerai, Apakah panitera hanya memeriksa kelengkapan berkas administrasi saja, atau panitera juga memeriksa apakah ada alasan perceraian yang diatur di dalam undang-undang ? jika turut memeriksa adanya alasan dalam perceraian, bagaimana peran panitera dalam hal ini ?
5. Bagaimana jika pihak yang ingin mengajukan perceraian, akan tetapi di dalam berkasnya tidak ada yang menjelaskan tentang alasan dirinya bercerai ?
6. Apakah ada peran panitera yang memiliki korelasi dengan penerapan asas mempersulit perceraian ? jika iya, bagaimana bentuknya ? dan jika tidak, apa yang dilakukan oleh panitera untuk membantu proses implementasi asas tersebut ?
7. Saya mencoba memahami bahwa idelanya penerapan asas mempersulit perceraian tidak hanya diterapkan dalam proses persidangan. Akan tetapi, sebelum proses sidang berlangsung seperti dalam pengurusan berkas administrasi perceraian, asas ini sudah dapat diterapkan dan dalam hal ini membutuhkan peran dari panitera yang bertugas untuk mengelola berkas administrasi perkara. Bagaimana ppanjenengan panjenengan terkait hal demikian ?

8. Apa resolusi panjenengan agar asas mempersulit perceraian dapat diterapkan secara maksimal dan dapat berdampak pada penurunan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Jember ?

C. Wawancara Dengan Pihak yang Bercerai Di PA Jember

1. Mohon maaf sebelumnya, Pak/Bu, Apa alasan panjenengan bercerai ?
2. Apakah panjenengan yakin dan tidak ingin memikirkan kembali tindakan cerai yang panjenengan pilih ?
3. Apakah mengerti hukum bercerai dan tata cara cerai di Pengadilan ?
4. Apakah saat mendaftarkan berkas perceraian anda diberikan arahan untuk memikirkan kembali langkah cerai yang panjenengan ambil ?
5. Apakah hakim memerintahkan panjenengan untuk mediasi ? berapa kali hakim memerintahkannya ? dan bagaimana hakim bilangannya ?
6. Apakah anda merasa bahwa sidang perceraian yang anda lakukan lama dan kesannya dipersulit ?
7. Bagaimana respon panjenengan jika sebenarnya pengadilan memiliki tugas untuk mempersulit setiap perkara perceraian ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN WAWANCARA


NAMA : Anang Wahyudi
NIM : S20181154
PRODI : Hukum Keluarga
JUDUL SKRIPSI : “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam”

NAMA : ANANG WAHYUDI

NIM : S20181154

FAKULTAS/PRODI : Syariah/Hukum Keluarga

JUDUL SKRIPSI : “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di
 Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam”.

NO	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
01	wawancara	26 APRIL 2025	
02	WAWANCAR	20 APRIL	
03	WAWANCAR	20 APRIL	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R			

DOKUMENTASI PENELITIAN


Foto Wawancara dengan Mochamad Ali Muchdor selaku Hakim di PA Jember



Foto Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholid di PA Jember



Foto Wawancara dengan Ibu Siti Rumatus Solihah di PA Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI

Nama : Anang Wahyudi
 NIM : A20181154
 Tempat/Tgl Lahir : Jember, 18 Agustus 2000
 Alamat : Dsn. Gundang Desa Sumberjambe Kec. Sumberjambe
 Kab. Jember Jawa Timur
 Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga /Fakultas Syariah Universitas Islam
 Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember
 Email : anangwahyudi398@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : SDN 03 Sumberjambe
 SMPN 1 Sumberjambe
 Madrasah Aliyah Nurul Qarnain
 Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember